



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
SAMARINDA

TAHUN **2023**
Laporan
KINERJA

Instansi Pemerintah

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
SAMARINDA

☎ 0542-262062

✉ informasi@ptun-samarinda.go.id

🌐 www.ptun-samarinda.go.id



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunianya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2023 telah selesai disusun. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas. Selain itu penyusunan LKjIP Tahun 2023 adalah untuk memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda terus berupaya melakukan peningkatan kinerja dan layanan peradilan agar target-target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2023 dapat tercapai atau bahkan melampaui. Pelaksanaan Peradilan Secara Elektronik mendorong peningkatan kinerja dari berbagai sisi. Layanan Peradilan Elektronik mampu memangkas jarak dan waktu, memberikan kemudahan bagi Pencari Keadilan dan mendorong terciptanya Peradilan Yang Pasti, Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan. Pemenuhan sarana dan prasarana Pengadilan serta layanan disabilitas juga terus ditingkatkan. Termasuk juga layanan bagi masyarakat tidak mampu melalui keberadaan Layanan Pos Bantuan Hukum dan Layanan Pembebasan biaya perkara.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan pengukuran kinerja atas Indikator Kinerja Utama dan Sasaran Strategis pada Tahun 2023 dan membandingkan dengan Tahun-Tahun sebelumnya, serta membandingkan dengan Target Jangka Menengah dan Target Nasional. Diharapkan laporan ini dapat menyajikan dan memberikan gambaran kinerja Pengadilan terhadap tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi pendorong dalam upaya peningkatan kinerja layanan, peningkatan kepuasan masyarakat dan para pencari keadilan, peningkatan pemberian akses kepada golongan tidak mampu, dan peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dapat menjadi Pengadilan Modern yang selalu memberikan pelayanan yang bebas korupsi, bersih dan melayani berbasis teknologi informasi. Sebagaimana motto Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda "PRIMA", akronim dari Professional, Berintegritas, Mandiri dan Modern, Akuntabel.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini masih terdapat kekurangan dalam penyusunannya, untuk itu kami mengharapkan evaluasi, saran dan kritikan yang membangun sehingga penyusunan laporan ini menjadi lebih baik dan akuntabel.

Samarinda, 16 Februari 2024
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
Ketua,



Dyah Widiasri, S.H., M.H. @
NIP. 19700314 200012 2 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2023, merupakan perwujudan dana transparansi akuntabilitas Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya. Selain itu, Laporan Kinerja ini merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi, sebagaimana penjabaran dalam tujuan/sasaran strategis, sebagaimana Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda 2020-2024, Rencana Kerja Tahun 2023-2024, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memiliki sasaran strategis yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. IKU tersebut dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sasaran strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2022 yaitu Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel, Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, dan Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Pada Tahun 2023, Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2023 yaitu 230,29% (dua ratus tiga puluh koma dua sembilan persen) dengan Rata-Rata Realisasi Kinerja Tahun 2023 sebesar 1404,56% (seribu empat ratus empat koma lima enam persen).

Dalam melaksanakan Realisasi Kinerja agar dapat mencapai Target Kinerja, tersedia dukungan anggaran baik DIPA 01 maupun DIPA 05. Pagu Anggaran DIPA 01 Tahun 2023 setelah revisi adalah Rp. 5.711.003.000,- (*Lima Miliar Tujuh Ratus Sebelas Juta Tiga Ribu Rupiah*) dan realisasi anggaran tahun 2023 Rp. 5.613.324.079,- (*Lima Miliar Enam Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*) atau sebesar 98,28% (*Sembilan Puluh Delapan Koma Dua Delapan Persen*).

Sementara Pagu Anggaran DIPA 05 Ditjen Badilmiltun Tahun 2023 adalah Rp.36.400.000,- (*Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*) dan realisasi anggaran Tahun 2023 adalah Rp.35.399.500,- (*Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah*) dengan persentase realisasi sebesar 97,25% (*sembilan puluh tujuh koma dua lima persen*).


PERNYATAAN TELAH DIREVIU PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk Tahun 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini.

Samarinda, 16 Februari 2024
Pereviu LKjIP



Rahmat Hidayat, S.T.
NIP.198408272011011012

DAFTAR ISI

	hal
Kata Pengantar	I
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Grafik	ix
Daftar Gambar	xi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi	4
D. Aspek Strategi Organisasi	6
II. PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis	10
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	12
C. Rencana Kinerja Tahun 2023-2024	14
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	15
III. AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja Organisasi	17
1. Keadaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2023	17
2. Capaian Kinerja Tahun 2023	19
3. Analisis Capaian Kinerja	22
1. Sasaran Kinerja : Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	22
a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	22
b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	31
c. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	40
2. Sasaran Kinerja : Peningkatan Efektivitas dan Pengelolaan Penyelesaian Perkara	53
a. Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	53
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda	iv

3.	Sasaran Kinerja : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	62
a.	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	62
b.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	70
4.	Sasaran Kinerja : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	81
a.	Persentase Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	81
B.	Realisasi Anggaran	91
IV.	PENUTUP	93
A.	Kesimpulan	93
B.	Langkah – langkah Masa Mendatang	93
C.	Penutup	94
Lampiran		
1.	Struktur Organisasi	
2.	Indikator Kinerja Utama	
3.	Perjanjian Kinerja	
4.	Rencana Kinerja	
5.	SK Tim Penyusunan LkjIP	

DAFTAR TABEL

	hal.
Tabel 2.1. Rencana Strategi 2020-2024	12
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	13
Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahun 2023	14
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	15
Tabel 2.5. Pagu DIPA TA 2023 PTUN Samarinda (sebelum revisi)	16
Tabel 2.6. Pagu DIPA TA 2023 (Revisi Terakhir) PTUN Samarinda	16
Tabel 3.1. Matrik Keadaan Perkara PTUN Samarinda Tahun 2023	17
Tabel 3.2. Matrik Keadaan Perkara PTUN Samarinda Tahun 2022	18
Tabel 3.3. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023	20
Tabel 3.4. Data Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	24
Tabel 3.5. Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	25
Tabel 3.6. Pengukuran Kinerja pada IKU Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	25
Tabel 3.7. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun-tahun Sebelumnya	26
Tabel 3.8. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah pada Renstra 2020-2024	27
Tabel 3.9. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah pada Renstra 2020-2024	28
Tabel 3.10. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) terhadap Indikator Kinerja	30
Tabel 3.11. Data Perkara yang telah Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi dan yang Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	32
Tabel 3.12. Perbandingan Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Jumlah Perkara yang Diputus di Tingkat Pertama	33
Tabel 3.13. Pengukuran Kinerja pada IKU Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	34
Tabel 3.14. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun-tahun Sebelumnya	35
Tabel 3.15. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah pada Renstra 2020-2024	36
Tabel 3.16. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah pada Renstra 2020-2024	37
Tabel 3.17. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) terhadap Indikator Kinerja	39
Tabel 3.18. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Pelayanan	42

Tabel 3.19. Perhitungan Hasil Survey Index Kepuasan Masyarakat Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2023	43
Tabel 3.20. Perbandingan Target dan Relaisasi Nilai IKM Tahun 2023	46
Tabel 3.21. Pengukuran Kinerja pada IKU Index Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layana Peradilan	47
Tabel 3.22. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun-tahun Sebelumnya	48
Tabel 3.23. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah pada Renstra 2020-2024	49
Tabel 3.24. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah pada Renstra 2020-2024	50
Tabel 3.25. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) terhadap Indikator Kinerja	52
Tabel 3.26. Data Putusan dan Pengambilan Salinan Putusan pada PTUN Samarinda Tahun 2023	54
Tabel 3.27. Perbandingan Jumlah Salinan Putusan yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu dan Jumlah Putusan Tingkat Pertama Tahun 2023	55
Tabel 3.28. Pengukuran Kinerja pada IKU Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	56
Tabel 3.29. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun-tahun Sebelumnya	57
Tabel 3.30. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah pada Renstra 2020-2024	58
Tabel 3.31. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Nasional Tahun 2023	60
Tabel 3.32. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) terhadap Indikator Kinerja	61
Tabel 3.33. Perbandingan Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan dan Jumlah Perkara Prodeo	63
Tabel 3.34. Perbandingan Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan dan Jumlah Perkara Prodeo	63
Tabel 3.35. Pengukuran Kinerja pada IKU Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	64
Tabel 3.36. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun-tahun Sebelumnya	65
Tabel 3.37. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah pada Renstra 2020-2024	63
Tabel 3.38. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Nasional Tahun 2023	67
Tabel 3.39. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) terhadap Indikator Kinerja	68
Tabel 3.40. Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum di PTUN Samarinda 2023	71
Tabel 3.41. Perbandingan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dan Jumlah Pencari Keadilan	74

Golongan Tertentu	
Tabel 3.42. Pengukuran Kinerja pada IKU Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Posbakum	75
Tabel 3.43. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun-tahun Sebelumnya	76
Tabel 3.44. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah pada Renstra 2020-2024	77
Tabel 3.45. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah pada Renstra 2020-2024	79
Tabel 3.46. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) terhadap Indikator Kinerja	80
Tabel 3.47. Data Perkara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap	82
Tabel 3.48. Perbandingan Jumlah Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Putusan Perkara yang Sudah BHT dan Jumlah Putusan Perkara yang Dimohonkan Eksekusi	84
Tabel 3.49. Pengukuran Kinerja pada IKU Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti	85
Tabel 3.50. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun-tahun Sebelumnya	86
Tabel 3.51. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah pada Renstra 2020-2024	87
Tabel 3.52. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Nasional Tahun 2023	88
Tabel 3.53. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) terhadap Indikator Kinerja	89
Tabel 3.54. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023	91

DAFTAR GRAFIK

	hal.
Grafik 3.1. Perbandingan Statistik Keadaan Perkara Tahun 2023 dan Tahun 2022	18
Grafik 3.2. Statistik Rasio Perbandingan Penanganan Perkara	18
Grafik 3.3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja	21
Grafik 3.4. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun Sebelum-sebelumnya	26
Grafik 3.5. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir Indikator Kinerja : Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	27
Grafik 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Jangka Menengah Indikator Kinerja : Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	28
Grafik 3.7. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Nasional Tahun 2023 Indeks Kinerja : Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	29
Grafik 3.8. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	35
Grafik 3.9. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir Indikator Kinerja : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	36
Grafik 3.10. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Jangka Menengah Indikator Kinerja : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi.	37
Grafik 3.11. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Nasional Tahun 2023 Indeks Kinerja : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi.	43
Grafik 3.12. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Index Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	47
Grafik 3.13. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir Indikator Kinerja : Index Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	48
Grafik 3.14. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Jangka Menengah Indikator Kinerja : Index Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	49
Grafik 3.15. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Nasional Tahun 2023 Indeks Kinerja : Index Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	50
Grafik 3.16. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	57

Grafik 3.17. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir Indikator Kinerja : Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	58
Grafik 3.18. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Jangka Menengah Indikator Kinerja : Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	59
Grafik 3.19. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Nasional Tahun 2023 Indeks Kinerja : Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	60
Grafik 3.20. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	64
Grafik 3.21. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir Indikator Kinerja : Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	65
Grafik 3.22. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Jangka Menengah Indikator Kinerja : Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	66
Grafik 3.23. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Nasional Tahun 2023 Indeks Kinerja : Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan.	67
Grafik 3.24. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	76
Grafik 3.25. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir Indikator Kinerja : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	77
Grafik 3.26. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Jangka Menengah Indikator Kinerja : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	78
Grafik 3.27 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Nasional Tahun 2023 Indeks Kinerja : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	79
Grafik 3.28. Perbandingan Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti	85
Grafik 3.29. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir Indikator Kinerja : Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti	86
Grafik 3.30 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Jangka Menengah Indikator Kinerja : Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti	87
Grafik 3.31. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Nasional Tahun 2023 Indeks Kinerja : Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti	88
Grafik 3.32 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 per Program	92
Grafik 3.33. Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2023 per Program	92

DAFTAR GAMBAR

	hal.
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda	5
Gambar 1.2. Sistematika Penyajian Laporan	9

BAB I – PENDAHULUAN

Untuk mendukung Reformasi Birokrasi guna mewujudkan *good governance*, salah satu azas penyelenggaraan *good governance* tersebut adalah azas akuntabilitas kinerja. Azas akuntabilitas yaitu bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu bentuk dari akuntabilitas.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2023 disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, serta perjalanan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2020-2024. Laporan Kinerja juga sebagai alat pemantau dan evaluasi terhadap kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada Tahun 2023, serta bahan masukan dalam perencanaan kinerja Tahun 2024 serta reviu atas Rencana Strategis 2020-2024..

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dibentuk sebagai tidak lanjut upaya mewujudkan pemerataan untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum serta tercapainya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1994 Tentang Pengadilan Bandar Lampung, Samarinda, dan Denpasar menjadi landasan legal dalam pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda diresmikan pada tanggal 10 Juni 1995 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Bapak Oetoyo Oesman, S.H.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 351/KMA/SK/XII/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Sebelumnya Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang terdiri dari :

- Provinsi Kalimantan Timur, antara lain :
 1. Kota Samarinda
 2. Kota Balikpapan
 3. Kota Bontang
 4. Kabupaten Kutai Kartanegara
 5. Kabupaten Paser
 6. Kabupaten Berau
 7. Kabupaten Penajam Paser Utara
 8. Kabupaten Kutai Barat
 9. Kabupaten Kutai Timur
 10. Kabupaten Mahakam Ulu
- Provinsi Kalimantan Utara, antara lain :
 1. Kota Tarakan
 2. Kabupaten Nunukan
 3. Kabupaten Malinau
 4. Kabupaten Bulungan
 5. Kabupaten Tana Tidung

B. TUGAS DAN FUNGSI

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda merupakan pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di bawah naungan Mahkamah Agung RI. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengacu pada peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Tugas dari Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memiliki fungsi antara lain :


1. Fungsi sebagai lembaga pengawas (*judicial control*) terhadap tindakan pejabat administrasi supaya tetap berada dalam rel hukum dan sebagai wadah melindungi hak individu dan warga masyarakat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi.
2. Fungsi administratif, yaitu menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta yang lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administasi peradilan.
3. Fungsi pengelolaan keuangan dan penggunaan Barang Milik Negara (BMN) yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada seluruh aparaturnya pengadilan, baik mengenai teknis yudisial, administrasi peradilan dan administrasi umum.

5. Fungsi pengawasan internal, yaitu sebagai kontrol terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi oleh Hakim dan Aparatur Pengadilan.
6. Fungsi pelaporan, yaitu sebagai lembaga peradilan tingkat pertama yang memiliki kewajiban melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Pengadilan Tingkat Banding maupun kepada Mahkamah Agung RI.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Berikut ini adalah Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA TAHUN 2023



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda merupakan pendekatan pemecahan tantangan dan peluang dalam penyelenggaraan peradilan. Hal ini untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional, yaitu Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.

1. ARAH KEBIJAKAN

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, yang selaras dengan kebijakan Mahkamah Agung RI dengan mempertimbangkan tantangan dan potensi yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam upaya mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sasaran Strategis yang ingin dicapai oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yaitu :

- a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
- b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
- c. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
- d. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;

Dalam mencapai Sasaran Strategis tersebut Tantangan Utama (*Strategic Issue*) dan Potensi yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yaitu :

a. Tantangan Utama (*Strategic Issue*)

Tantangan-tantangan yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dapat dilihat dalam beberapa aspek, yaitu :

- 1) Aspek Peraturan / Perundang-undangan
 - Peraturan – peraturan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan yang berbenturan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi/tafsiran.
- 2) Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Keterbatasan SDM Aparatur
 - Kemampuan SDM Aparatur
 - Beban Kerja SDM Aparatur
- 3) Aspek Organisasi dan Tata Laksana
 - Koordinasi organisasi yang belum optimal.
- 4) Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Pembinaan dan Pengawasan yang belum optimal.

- 5) Aspek Sarana dan Prasarana
 - Sarana dan prasarana yang masih terbatas karena keterbatasan anggaran.
- 6) Aspek Teknologi Informasi
 - Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - Keterbatasan perangkat teknologi informasi dan komunikasi.
- 7) Aspek anggaran
 - Keterbatasan anggaran belanja modal dalam mendukung peningkatan dan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran.
- 8) Aspek lainnya
 - Perkembangan Pelaksanaan Proses Pemilihan Umum
 - Perilaku dan Budaya yang ada pada Masyarakat.

b. Potensi

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memiliki potensi yang beragam, baik potensi yang telah diatur dan tercakup dalam peraturan/perundang-undangan maupun potensi yang baru dan berkembang. Potensi-potensi tersebut antara lain :

- 1) Peraturan / perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagai pengadilan di tingkat pertama.
- 2) Kemampuan Sumber Daya Manusia yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.
- 3) Sarana dan Prasarana yang terus ditingkatkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Hakim dan Aparatur Pengadilan serta mendukung pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi yang ada dalam menyokong era digital menuju Peradilan yang modern.
- 5) Anggaran, untuk mendukung pelaksanaan operasional Pengadilan baik belanja pegawai, operasional perkantoran, sarana dan prasarana perkantoran, serta dukungan penyelenggaraan teknis, seperti pembebasan biaya perkara (prodeo) dan posbakum.

2. STRATEGI

Untuk mencapai Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah menyusun strategi, yaitu :

- a. Mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai panduan dalam pengukuran kinerja;
- b. Mereviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024, sebagai Target Jangka Menengah terhadap realisasi kinerja pada Tahun 2020-2024;
- c. Menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai Target Kinerja Tahun 2024;
- d. Membuat Rencana Kinerja Tahun 2024 sebagai perkembangan Target Kinerja dari Tahun 2023 ke Tahun 2024;
- e. Membuat Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023 sebagai panduan Target Kinerja Tahun 2023 per triwulan (per 3 bulan);
- f. Melakukan menginput dan memantau realisasi dan capaian kinerja Tahun 2023 setiap bulan pada Aplikasi Komdanas;
- g. Membuat Jadwal Monitoring dan Evaluasi Target Kinerja Tahun 2023 per Triwulan;
- h. Melaksanakan dan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 per triwulan (per 3 bulan);
- i. Melaksanakan dan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023 per triwulan (3 bulan); dan
- j. Menyusun Rencana Tindak Lanjut terhadap hasil Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 per triwulan (per 3 bulan).
- k. Mengevaluasi Pelaksanaan Kinerja Tahun 2023.

E. SISTEMATIKA PELAPORAN

Penyajian Laporan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2023 berpedoman pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, sebagai berikut :



Gambar 1.2. Sistematika Penyajian Laporan

BAB II – PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2020-2024 adalah gambaran kinerja dan rencana kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2020-2024 memuat visi dan misi serta target jangka menengah yang merupakan panduan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Visi dan Misi tersebut kemudian dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

1. Visi dan Misi

Tahun 2024 merupakan tahun ke-5 (kelima) dari 5 (lima tahun) pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda 2020-2024. Rencana Program dan Kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengacu pada rencana, program, visi dan misi yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI.

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Yang Agung dan Modern”.

Visi tersebut memiliki makna untuk menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan yang merdeka dan peradilan yang jujur dan adil.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, dirumuskan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian dan integritas badan peradilan
2. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Biaya Ringan, Transparan dan Modern
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka Peningkatan Pelayanan bagi pencari keadilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan
5. Mewujudkan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis.

Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagaimana Tujuan Mahkamah Agung RI pada tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan;
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Sasaran Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada Tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024, dan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020 – 2024, serta dalam mewujudkan visi "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung", maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menetapkan Rencana Strategis 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 2.1. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

No	Tujuan	Target Jangka Menengah (5 Tahun)
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
		Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda selalu direviu setiap tahun. Reviu Indikator Kinerja Utama (Reviu IKU) Pengadilan Tata Usaha Samarinda telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Surat Keputusan Nomor : W6-TUN3/229/OT.1.3/I/2023 Tanggal 25 Januari 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, yang kemudian direviu dan ditetapkan kembali oleh Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 1302a/KPTUN.W6-TUN3/OT1.1.6/XII/2023 Tanggal 4 Desember 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2023-2024

Rencana Kinerja Tahun 2023-2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda merupakan rancangan atas sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2023 s.d Tahun 2024 dengan mempertimbangkan Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Hasil Capaian Kinerja Tahun 2022, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Rencana Kinerja Tahun 2023-2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	70 %
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	20 %
	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	80 %
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	5 %
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti	5 %

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	70 %
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	20 %
	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	80 %
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	5 %
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti	5 %

Untuk melaksanakan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp6.171.152.000,- (*Enam Miliar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5. Pagu DIPA TA 2023 PTUN Samarinda (sebelum revisi)

Program	Anggaran (Rp)
Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah agung	6.129.752.000
Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	5.000.000
Program peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	36.400.000
Jumlah	6.171.152.000

Pagu Anggaran Tahun 2023 tersebut terevisi menjadi sebesar Rp5.747.403.000,- (*Lima Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.6. Pagu DIPA TA 2023 (Revisi Terakhir) PTUN Samarinda

Program	Anggaran (Rp)
Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah agung	5.596.003.000
Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	115.000.000
Program peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	36.400.000
Jumlah	5.747.403.000

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Setiap akhir periode instansi pemerintah melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Data – data yang diperlukan dalam pengukuran kinerja adalah dokumen penetapan kinerja, realisasi capaian output/outcome, pagu anggaran dan realisasi anggaran.

1. Keadaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2023

Berdasarkan data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023, jumlah perkara yang masuk pada Tahun 2023 berjumlah 50 perkara. Jumlah tersebut lebih tinggi dari jumlah perkara masuk pada Tahun 2022 yang berjumlah 45 perkara.

Rasio Penanganan Perkara pada Tahun 2023 sebesar 75,38% (tujuh puluh lima koma tiga delapan persen). Nilai tersebut lebih rendah dari Rasio Penanganan Perkara pada Tahun 2022 yang sebesar 76,19% (tujuh puluh enam koma satu sembilan persen).

Keadaan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Matrik Keadaan Perkara PTUN Samarinda Tahun 2023


No	Perkara	Sisa Tahun lalu	Masuk	Putus dan Cabut	Sisa Tahun ini	Rasio Penanganan Perkara	Banding	Kasasi	PK	Pengawasan Eksekusi
1	Gugatan dan Keterbukaan Informasi Publik	15	50	49	16	75,38%	35	23	4	2

Keadaan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Matrik Keadaan Perkara PTUN Samarinda Tahun 2022


No	Perkara	Sisa Tahun lalu	Masuk	Putus dan Cabut	Sisa Tahun ini	Rasio Penanganan Perkara	Banding	Kasasi	PK	Pengawasan Eksekusi
1	Gugatan dan Keterbukaan Informasi Publik	18	45	48	15	76,19%	20	15	7	4

Untuk melihat grafik perbandingan Penangan Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2023 dan Tahun 2022, dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.1. Perbandingan Statistik Keadaan Perkara Tahun 2023 dan Tahun 2022

Untuk melihat Grafik Statistik Rasio Perbandingan Penanganan Perkara Tahun 2023 dengan Penanganan Perkara Tahun 2022 (dalam persentase).



Grafik 3.2. Statistik Rasio Perbandingan Penanganan Perkara

2. Capaian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran Kinerja dilakukan untuk dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian kinerja yaitu :


$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Pengukuran Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dan target masing-masing indikator kinerja sasaran yang tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Data tersebut bersumber pada Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 dan SIPP Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 31 Desember 2023.

Tabel 3.3. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	70%	81,63%	116,61%
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	20%	30,61%	153,05%
	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85	94,6	111,29%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara TUN yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	80%	85,71%	107,14%
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	5%	0,00%	0,00%
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	123,96%	123,96%
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%	50%	1000%

Untuk Membandingkan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini :



Grafik 3.3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

3. Analisis Capaian Kinerja

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan – kegiatan yang telah ditetapkan.

Analisis terhadap capaian kinerja dari masing-masing Sasaran dan Indikator Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Kinerja : Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

a. *Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu*

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah.

Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara-perkara yang telah diselesaikan sampai dengan minutasi, dengan ketentuan penyelesaian perkara Gugatan ≤ 5 bulan (kurang dari sama dengan 5 bulan atau kurang dari sama dengan 150 Hari Kalender), penyelesaian perkara Permohonan UU AP ≤ 35 Hari (kurang dari sama dengan 35 hari), dan penyelesaian perkara Gugatan KIP ≤ 74 Hari (kurang dari sama dengan tujuh puluh empat hari), serta penyelesaian perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU).

Dari data Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 dan SIPP Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 31 Desember 2023, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada Tahun 2023 memiliki Sisa Perkara Tahun

2022 sebanyak 15 (lima belas) perkara, dan Perkara Masuk Tahun 2023 sebanyak 50 (lima puluh) perkara Gugatan dan perkara Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dari jumlah tersebut perkara yang telah putus dan cabut pada tahun 2023 sebanyak 49 (empat puluh sembilan) perkara, dan sisa perkara tahun 2023 sebanyak 16 (enam belas) perkara.

Dari 49 (empat puluh sembilan) perkara yang telah diputus sampai dengan minutasi, jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu (0-5 bulan) pada tahun 2023 ada 40 (empat puluh) perkara, sedangkan jumlah perkara yang tidak tepat waktu ada 11 (sebelas) perkara. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat Waktu adalah 81,63% (delapan puluh satu koma enam tiga persen). Rincian Data Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4. Data Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

(sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan PTUN Samarinda Tahun 2023)

No.	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Klasifikasi	Tahapan	Lama Hari
1	32/G/TF/2022/PTUN.SMD	23 Agu 2022	Tindakan Faktual	Kasasi	134 hari
2	31/G/TF/2022/PTUN.SMD	23 Agu 2022	Tindakan Faktual	Kasasi	135 hari
3	37/G/TF/2022/PTUN.SMD	13 Okt 2022	Tindakan Faktual	Eksekusi	117 hari
4	38/G/TF/2022/PTUN.SMD	28 Okt 2022	Tindakan Faktual	Kasasi	102 hari
5	40/G/2022/PTUN.SMD	03 Nov 2022	Ketenagakerjaan	Kasasi	148 hari
6	41/G/2022/PTUN.SMD	07 Nov 2022	Pertanahan	Kasasi	134 hari
7	42/G/2022/PTUN.SMD	09 Nov 2022	Pertanahan	Kasasi	110 hari
8	44/G/2022/PTUN.SMD	08 Des 2022	Gugatan Lain-Lain	Putusan	117 hari
9	46/G/2022/PTUN.SMD	23 Des 2022	Pertanahan	Banding	111 hari
10	1/G/KI/2023/PTUN.SMD	11 Jan 2023	Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Kasasi	61 hari
11	3/G/2023/PTUN.SMD	26 Jan 2023	Gugatan Lain-Lain	Putusan	148 hari
12	4/G/2023/PTUN.SMD	06 Feb 2023	Pertanahan	Putusan	136 hari
13	5/G/TF/2023/PTUN.SMD	16 Feb 2023	Tindakan Faktual	Kasasi	144 hari
14	6/G/2023/PTUN.SMD	22 Feb 2023	Pertanahan	Kasasi	133 hari
15	7/G/2023/PTUN.SMD	14 Mar 2023	Gugatan Lain-Lain	Kasasi	114 hari
16	8/G/2023/PTUN.SMD	05 Apr 2023	Gugatan Lain-Lain	Kasasi	70 hari
17	10/G/2023/PTUN.SMD	11 Apr 2023	Kepegawaian	Banding	94 hari
18	11/G/2023/PTUN.SMD	12 Apr 2023	Kepegawaian	Kasasi	91 hari
19	12/G/2023/PTUN.SMD	18 Apr 2023	Kepegawaian	Putusan	140 hari
20	13/G/2023/PTUN.SMD	08 Mei 2023	Kepegawaian	Kasasi	121 hari
21	14/G/2023/PTUN.SMD	11 Mei 2023	Lelang	Banding	90 hari
22	15/G/2023/PTUN.SMD	12 Mei 2023	Gugatan Lain-Lain	Kasasi	110 hari
23	16/G/2023/PTUN.SMD	17 Mei 2023	Pertanahan	Banding	147 hari
24	17/G/2023/PTUN.SMD	25 Mei 2023	Pertanahan	Banding	147 hari
25	18/G/TF/2023/PTUN.SMD	25 Mei 2023	Tindakan Faktual	Putusan	32 hari
26	20/G/2023/PTUN.SMD	31 Mei 2023	Pertanahan	Putusan	41 hari
27	21/G/TF/2023/PTUN.SMD	05 Jun2023	Tindakan Faktual	Banding	137 hari
28	22/G/2023/PTUN.SMD	21 Jun 2023	Pertanahan	Putusan	22 hari
29	23/G/2023/PTUN.SMD	03 Jul 2023	Gugatan Lain-Lain	Putusan	129 hari
30	24/G/2023/PTUN.SMD	14 Jul 2023	Kepegawaian	Banding	118 hari
31	25/G/TF/2023/PTUN.SMD	25 Jul 2023	Tindakan Faktual	Banding	146 hari
32	26/G/2023/PTUN.SMD	31 Jul 2023	Kepegawaian	Banding	141 hari
33	27/G/2023/PTUN.SMD	02 Agu 2023	Kepegawaian	Banding	139 hari
34	28/G/2023/PTUN.SMD	09 Agu 2023	Pertanahan	Banding	113 hari
35	30/G/2023/PTUN.SMD	29 Agu 2023	Perijinan	Banding	111 hari
36	31/G/2023/PTUN.SMD	05 Sep 2023	Kepegawaian	Putusan	108 hari
37	32/G/2023/PTUN.SMD	07 Sep 2023	Partai	Putusan	112 hari
38	35/G/2023/PTUN.SMD	15 Sep 2023	Kepegawaian	Putusan	41 hari
39	45/G/SPPU/2023/PTUN.SMD	30 Nov 2023	Sengketa Proses Pemilihan Umum	Putusan	20 hari
40	46/G/SPPU/2023/PTUN.SMD	30 Nov 2023	Sengketa Proses Pemilihan Umum	Putusan	20 hari

Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5. Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Jumlah Perkara Putus Tahun 2023	Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Perkara Yang Diselesaikan Tidak Tepat Waktu	Persentase Realisasi Kinerja
49	40	9	81,63%

Persentase tersebut didapat dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut :

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu =

$$\frac{\text{Jumlah perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara TUN yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Sehingga hasil perhitungannya adalah :

$$\begin{aligned} \text{Persentase Perkara Yang Diselesaikan} &= \frac{40}{49} \times 100\% \\ &= 81,63\% \end{aligned}$$

1) Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Dari data perhitungan diatas dapat diperoleh Realisasi Kinerja sebesar 81,63% (delapan puluh satu koma enam tiga persen) tersebut melebihi Target Kinerja sebesar 70% (tujuh puluh persen). Pengukuran kinerja tersebut dapat dihitung dengan membandingkan realisasi kinerja dan target kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :


$$\begin{aligned} \text{Pengukuran Kinerja} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \% \\ &= \frac{81,63\%}{70\%} \times 100 \% \\ &= 116,61\% \end{aligned}$$

Adapun rincian pengukuran kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6. Pengukuran Kinerja pada IKU
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Pengukuran Kinerja
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	70%	81,63%	116,61%

Pengukuran Capaian kinerja pada indikator kinerja Persentase Penyelesaian Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023 adalah 116,61% (seratus enam belas koma enam satu persen). Hasil pengukuran ini menunjukkan realisasi kinerja mampu melebihi dari target kinerja yang diharapkan. Berikut adalah grafik perbandingan target kinerja dan realisasi kinerja :



Grafik 3.4. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu


2) Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun – Tahun Sebelumnya

Capaian Kinerja Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2023 mencapai 116,61% (seratus enam belas koma enam satu), lebih tinggi dari 3 (tiga) tahun sebelumnya. Perbandingan Capaian Kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun-Tahun Sebelumnya

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian	Perkembangan Capaian	Keterangan
Tahun 2023	70%	81,63%	116,61%	12,78%	Melebihi Target Kinerja, Capaian Kinerja lebih tinggi dari tahun sebelumnya
Tahun 2022	75%	77,55%	103,40%	-3,58%	Melebihi Target Kinerja, Capaian Kinerja lebih rendah dari tahun sebelumnya
Tahun 2021	75%	80,43%	107,24%	-5,47%	Melebihi Target Kinerja, Capaian Kinerja lebih rendah dari tahun sebelumnya
Tahun 2020	70%	79,41%	113,44%	-	Melebihi Target Kinerja

Berikut adalah Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan beberapa Tahun Terakhir.



Grafik 3.5. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir
Indikator Kinerja : Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu


3) Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi Kinerja Tahun 2023 sebesar 81,63% telah melebihi Target Jangka Menengah Yang Telah Di Tetapkan pada Rencana Strategis 2020-2024 yaitu sebesar 80%. Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Jangka Menengah mencapai 102,04% (seratus dua koma nol empat persen). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah pada Renstra 2020-2024

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Realisasi Kinerja	Target Jangka Menengah	Capaian Kinerja terhadap Target Jangka Menengah
Tahun 2023	81,63%	80,00%	102,04%
Tahun 2022	77,55%	80,00%	96,94%
Tahun 2021	80,43%	80,00%	100,54%
Tahun 2020	79,41%	80,00%	99,26%

Berikut adalah Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Target Jangka Menengah.



Grafik 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Jangka Menengah
Indikator Kinerja : Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

4) Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional


Realisasi Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023 adalah 81,63%, sedangkan Target Nasional yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2023 adalah 100%. Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Nasional adalah 81,63% (delapan puluh satu koma enam tiga persen).

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional Tahun 2023 yang tertuang dalam Rencana Strategis 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.9. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah pada Renstra 2020-2024

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Nasional Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Nasional
Tahun 2023	81,63%	100,00%	81,63%

Berikut adalah Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Target Nasional Tahun 2023.



Grafik 3.7. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Nasional Tahun 2023
Indeks Kinerja : Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

5) Analisa Penyebab keberhasilan ataupun kegagalan

Realisasi Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu telah target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan Capaian Kinerja mencapai 116,62% (seratus enam belas koma enam dua persen).

Analisa terhadap keberhasilan mencapai kinerja tersebut adalah :

1. Pelaksanaan Persidangan yang sesuai dengan *Court Calender*.
2. Pengisian SIPP yang tepat waktu.

Dari pada hal tersebut terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi untuk menurunkan realisasi tersebut adalah :

1. Saksi dan Bukti yang dihadirkan pada Persidangan oleh Para Pihak, yang kadang cukup banyak sehingga memerlukan tambahan waktu persidangan.
2. Permohonan Penundaan Persidangan oleh Para Pihak.

6) Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya adalah membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Indikator Kinerja Persentase Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu terhadap anggaran adalah 14,25% (empat belas koma dua lima persen). Nilai tersebut dapat dilihat pada Tabel Efisiensi berikut ini :

Tabel 3.10. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) terhadap Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Efisiensi	Keterangan
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	70%	81,63%	116,62%	2.500.000	2.500.000	100,00%	14,25%	Belanja Pengamanan Sidang

Nilai tersebut diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$Efisiensi = \frac{1 - \frac{(Realisasi\ Kinerja - Realisasi\ Kinerja)}{(Pagu\ Anggaran - Realisasi\ Anggaran)} * 100\%}{1}$$

Sementara Nilai Efisiensi yang didapat adalah 85,63% (delapan puluh lima koma enam tiga persen). Untuk memperoleh Nilai Efisiensi tersebut digunakan rumus :

$$\begin{aligned} E &= \text{Efisien} \\ NE &= \text{Nilai Efisien} \\ NE &= 50\% + (E/20 \times 50) \\ &= 50\% + (14,25\%/20 \times 50) \\ &= 50\% + 35,63\% \\ &= 85,63\% \end{aligned}$$

Sumber Daya Manusia di Bidang Teknis yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah 8 (delapan) orang Hakim, 1 (satu) orang Panitera, 2 (dua) orang Panitera Muda, 3 (tiga) orang Panitera Pengganti, dan 1 (satu) orang Juru Sita Pengganti, dengan jumlah perkara yang di tangani pada Tahun 2023 adalah 65 (enam puluh lima) perkara.

7) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain :

- *One Day Minutering*
- Monitoring dan Evaluasi SIPP secara rutin

b. *Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi*

Indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah perbandingan antara jumlah perkara tingkat pertama yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang telah diputus.

Dari data Laporan Pelaksanaan Kegiatan PTUN Samarinda Tahun 2023 dan SIPP PTUN Samarinda per 31 Desember 2023, jumlah Putusan Perkara Tingkat Pertama pada Tahun 2023 adalah 49 (empat puluh sembilan) perkara, yang mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi pada tahun 2023 ada 34 (tiga puluh empat) perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada Tahun 2023 ada 15 (lima belas) perkara. Rincian Data Perkara tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11. Data Perkara Yang Telah Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi dan Yang Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi

(sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan PTUN Samarinda Tahun 2023)

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Tahapan
1	31/G/TF/2022/PTUN.SMD	23-Aug-22	Tindakan Adminitrasi Pemerintah/Tindakan Faktual	Banding
2	32/G/TF/2022/PTUN.SMD	23-Aug-22	Tindakan Adminitrasi Pemerintah/Tindakan Faktual	Banding
3	28/G/2022/PTUN.SMD	08-Aug-22	Lain-lain	Banding
4	21/G/2022/PTUN.SMD	06-Jul-22	Pertanahan	Banding
5	34/G/2022/PTUN.SMD	31-Aug-22	Lain-lain	Banding
6	37/G/TF/2022/PTUN.SMD	13-Oct-22	Tindakan Adminitrasi Pemerintah/Tindakan Faktual	Banding
7	38/G/TF/2022/PTUN.SMD	28-Oct-22	Tindakan Adminitrasi Pemerintah/Tindakan Faktual	Banding
8	42/G/2022/PTUN.SMD	09-Nov-22	Pertanahan	Banding
9	40/G/2022/PTUN.SMD	03-Nov-22	Ketenagakerjaan	Banding
10	41/G/2022/PTUN.SMD	07-Nov-22	Pertanahan	Banding
11	1/G/KI/2023/PTUN.SMD	11-Jan-23	Keterbukaan Informasi Publik	Kasasi
12	39/G/2022/PTUN.SMD	28-Oct-22	Pertanahan	Tk. Pertama
13	44/G/2022/PTUN.SMD	08-Dec-22	Lain-lain	Tk. Pertama
14	46/G/2022/PTUN.SMD	23-Dec-22	Pertanahan	Banding
15	45/G/2022/PTUN.SMD	13-Dec-22	Pertanahan	Banding
16	43/G/2022/PTUN.SMD	02-Dec-22	Lain-lain	Banding
17	2/G/2023/PTUN.SMD	18-Jan-23	Pertanahan	Banding
18	3/G/2023/PTUN.SMD	26-Jan-23	Lain-lain	Tk. Pertama
19	4/G/2023/PTUN.SMD	06-Feb-23	Pertanahan	Tk. Pertama
20	8/G/2023/PTUN.SMD	05-Mar-23	Lain-lain	Banding
21	18/G/TF/2023/PTUN.SMD	25-May-23	Tindakan Adminitrasi Pemerintah/Tindakan Faktual	Tk. Pertama
22	5/G/TF/2023/PTUN.SMD	16-Feb-23	Tindakan Adminitrasi Pemerintah/Tindakan Faktual	Banding
23	6/G/2023/PTUN.SMD	22-Feb-23	Pertanahan	Banding
24	7/G/2023/PTUN.SMD	14-Mar-23	Lain-Lain	Banding
25	10/G/2023/PTUN.SMD	11-Apr-23	Kepegawaian	Banding
26	11/G/2023/PTUN.SMD	12-Apr-23	Kepegawaian	Banding
27	20/G/2023/PTUN.SMD	31-May-23	Pertanahan	Tk. Pertama
28	22/G/2023/PTUN.SMD	21-Jun-23	Pertanahan	Tk. Pertama
29	14/G/2023/PTUN.SMD	11-May-23	Lelang	Banding
30	15/G/2023/PTUN.SMD	12-May-23	Lain-lain	Banding
31	12/G/2023/PTUN.SMD	18-Apr-23	Kepegawaian	Tk. Pertama
32	13/G/2023/PTUN.SMD	08-May-23	Kepegawaian	Banding
33	9/G/2023/PTUN.SMD	05-Apr-23	Pertanahan	Banding
34	16/G/2023/PTUN.SMD	17-May-23	Pertanahan	Banding
35	21/G/TF/2023/PTUN.SMD	05-Jun-23	Tindakan Adminitrasi Pemerintah/Tindakan Faktual	Banding

36	17/G/2023/PTUN.SMD	25-May-23	Pertanahan	Banding
37	35/G/2023/PTUN.SMD	15-Sep-23	Kepegawaian	Tk. Pertama
38	19/G/TF/2023/PTUN.SMD	31-May-23	Tindakan Adminitrasi Pemerintah/Tindakan Faktual	Tk. Pertama
39	23/G/2023/PTUN.SMD	03-Jul-23	Lain-lain	Tk. Pertama
40	24/G/2023/PTUN.SMD	14-Jul-22	Kepegawaian	Banding
41	28/G/2023/PTUN.SMD	09-Aug-23	Pertanahan	Banding
42	25/G/TF/2023/PTUN.SMD	25-Jul-23	Tindakan Adminitrasi Pemerintah/Tindakan Fektual	Banding
43	30/G/2023/PTUN.SMD	23-Aug-23	Perijinan	Banding
44	26/G/2023/PTUN.SMD	31-Jul-23	Kepegawaian	Banding
45	27/G/2023/PTUN.SMD	02-Aug-23	Kepegawaian	Banding
46	45/G/SPPU/2023/PTUN.SMD	30-Nov-23	Sengketa Proses Pemilihan Umum	Tk. Pertama
47	46/G/SPPU/2023/PTUN.SMD	30-Nov-23	Sengketa Proses Pemilihan Umum	Tk. Pertama
48	31/G/2023/PTUN.SMD	05-Sep-23	Kepegawaian	Tk. Pertama
49	32/G/2023/PTUN.SMD	07-Sep-23	Partai Politik	Tk. Pertama

Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12. Perbandingan Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Jumlah Perkara Yang Diputus di Tingkat Pertama

	Perkara Yang Diputus di Tingkat Pertama Tahun 2023	Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	Persentase Relisasi Kinerja
Jumlah perkara	49	34	15	30,61%

Dari tabel tersebut, Persentase Realisasi Kinerja adalah 30,61% (tiga puluh koma enam satu persen).

Perhitungan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Indikator Kinerja Perhitungan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi yaitu dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$$

Sehingga hasil perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi} \\ &= \frac{15}{49} \times 100 \% \\ &= 30,61 \% \end{aligned}$$

1) Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Dari perhitungan diatas Realisasi Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi adalah 30,61% (tiga puluh koma enam satu persen), dengan Target Kinerja sebesar 20% (dua puluh persen).

Untuk Pengukuran Capaian kinerja dapat dihitung dengan membandingkan realisasi kinerja dan target kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pengukuran Kinerja} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \% \\ &= \frac{30,61\%}{20\%} \times 100 \% \\ &= 153,05\% \end{aligned}$$


Adapun rincian pengukuran kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13. Pengukuran Kinerja pada IKU Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Pengukuran Kinerja
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	20%	30,61%	153,05%

Hasil Pengukuran Kinerja pada indikator kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi Tahun 2023 adalah 153,05% (seratus lima puluh tiga koma nol lima persen).

Berikut adalah grafik perbandingan target kinerja dan realisasi kinerja:



Grafik 3.8. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi


2) Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun – Tahun Sebelumnya

Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi mencapai 153,05% (seratus lima puluh tiga koma nol lima), lebih tinggi dari 3 (tiga) tahun sebelumnya. Perbandingan Capaian Kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.14. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun-Tahun Sebelumnya

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	Target	Realisasi	Capaian	Perkembangan Capaian	Keterangan
Tahun 2023	20%	30,61%	153,05%	7,14%	Melebihi Target Kinerja, Capaian Kinerja lebih tinggi dari tahun sebelumnya
Tahun 2022	40%	57,14%	142,85%	-25,72%	Melebihi Target Kinerja, Capaian Kinerja lebih rendah dari tahun sebelumnya
Tahun 2021	40%	76,92%	192,31%	30,76%	Melebihi Target Kinerja, Capaian Kinerja lebih tinggi dari tahun sebelumnya
Tahun 2020	30%	44,12%	147,07%	-	Melebihi Target Kinerja

Berikut adalah Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan beberapa Tahun Terakhir.



Grafik 3.9. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir
Indikator Kinerja : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi


3) Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi sebesar 30,61% masih berada dibawah Target Jangka Menengah Yang Telah Di Tetapkan pada Rencana Strategis 2020-2024 yaitu sebesar 60%. Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Jangka Menengah adalah 51,02% (lima puluh satu koma nol dua persen). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.15. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah pada Renstra 2020-2024

Persentase perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	Realisasi Kinerja	Target Jangka Menengah	Capaian Kinerja terhadap Target Jangka Menengah
Tahun 2023	30,61%	60,00%	51,02%
Tahun 2022	57,14%	60,00%	95,23%
Tahun 2021	76,92%	60,00%	128,20%
Tahun 2020	44,12%	60,00%	73,53%

Berikut adalah Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Target Jangka Menengah.



Grafik 3.10. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir Indikator Kinerja :
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi

4) Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional 2023


Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi sebesar 30,61% (tiga puluh koma enam satu persen), sedangkan Target Nasional Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Banding, Kasasi, PK) yang tertuang pada Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2023 adalah 50%. Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi terhadap Target Nasional adalah 61,22% (enam puluh satu koma dua dua persen).

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional pada Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.16. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah pada Renstra 2020-2024

Persentase perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Nasional Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Nasional
Tahun 2023	30,61%	50,00%	61,22%

Berikut adalah Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Target Nasional Tahun 2023.



Grafik 3.11. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir Indikator Kinerja : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi

5) Analisa Penyebab keberhasilan ataupun kegagalan

Realisasi Kinerja dengan Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun dengan Capaian Kinerja mencapai 30,61% (tiga puluh koma enam satu persen), namun hal tersebut masih lebih rendah dari Target Jangka Menengah Yang Telah Tertuang dalam Rencana Strategis 2024.

Analisa terhadap keberhasilan mencapai kinerja tersebut adalah Kepuasan Para Pihak terhadap Putusan Pengadilan.

Dari pada hal tersebut terdapat juga faktor-faktor yang dapat menyebabkan keberhasilan dan/atau kegagalan mencapai target kinerja, yaitu :

1. Target Kinerja Tahun 2023 direviu dan direvisi dengan mempertimbangkan hasil Realisasi Kinerja pada Triwulan I sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2023.
2. Target Jangka Menengah yang lebih tinggi dari Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
3. Target Nasional yang lebih tinggi dari Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

4. Pengajuan Upaya Hukum adalah hak kepada para pihak, untuk itu Para Pihak tentu akan memanfaatkan Upaya Hukum tersebut jika dirasa belum puas dengan Putusan Pengadilan.

6) Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya adalah membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi adalah 34,66% (tiga puluh empat koma enam enam persen). Nilai tersebut dapat dilihat pada Tabel Efisiensi berikut ini :

Tabel 3.17. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) terhadap Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Efisiensi	Keterangan
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	20%	30,61%	153,05%	2.500.000	2.500.000	100,00%	34,66%	Belanja Pengamanan Sidang

Nilai tersebut diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$Efisiensi = \frac{1 - \frac{(Realisasi\ Kinerja - Realisasi\ Kinerja)}{(Pagu\ Anggaran - Realisasi\ Anggaran)} * 100\%}{1}$$

Sementara Nilai Efisiensi yang didapat adalah 34,66% (tiga puluh empat koma enam enam persen). Untuk memperoleh Nilai Efisiensi tersebut digunakan rumus :

$$\begin{aligned} E &= \text{Efisien} \\ NE &= \text{Nilai Efisien} \\ NE &= 50\% + (E/20 \times 50) \\ &= 50\% + (34,66\%/20 \times 50) \\ &= 50\% + 86,65\% \\ &= 136,65\% \end{aligned}$$

Sumber Daya Manusia di Bidang Teknis yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah 8 (delapan) orang Hakim, 1 (satu) orang Panitera, 2 (dua) orang Panitera Muda, 3 (tiga) orang Panitera Pengganti, dan

1 (satu) orang Juru Sita Pengganti, dengan jumlah perkara yang di tangani pada Tahun 2023 adalah 65 (enam puluh lima) perkara.

7) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain :

- 8 Nilai Mahkamah Agung (Kemandirian, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, Responsibilitas, Keterbukaan, Ketidakberpihakan, dan Perlakuan Yang Sama Dihadapan Hukum)
- Peningkatan kemampuan di bidang Teknis bagi Hakim dan Kepaniteraan terhadap regulasi dan perkembangan sengketa tata usaha negara.

c. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Perhitungan Index Responden Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan mengacu pada Keputusan Permenpan Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Dalam perhitungan index kepuasan pencari keadilan, Nilai Persepsi minimal 3 dengan nilai konversi interval IKM Index harus $\geq 76,61$.

Ada 9 unsur/aspek pelayanan publik yang menjadi objek penilaian yaitu :

1. Persyaratan (U1)
2. Prosedur (U2)
3. Waktu Penyelesaian (U3)
4. Biaya / Tarif (U4)
5. Produk Layanan (U5)
6. Kompetensi Pelaksana (U6)
7. Perilaku Pelaksana (U7)

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U8)
9. Sarana dan Prasarana (U9)

Skala penilaian terhadap masing-masing unsur menggunakan skema *likert*, dengan nilai terendah = 1 (satu) sampai dengan nilai tertinggi = 4 (empat).

Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan index kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Bobot Nilai rata-rata tertimbang dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{jumlah bobot}}{\text{jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$$

Catatan : jumlah bobot seluruh unsur tetap 1

Untuk mendapatkan nilai IKM digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 sampai dengan 100, nilai tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25.

$$\text{Nilai Konversi IKM} = \text{IKM} \times 25$$

$$\text{Catatan : Nilai dasar} = \frac{\text{jumlah nilai}}{\text{skala nilai tertinggi}} = \frac{100}{4} = 25$$

Nilai perhitung pengolahan index tersebut dikonversikan untuk memperoleh Nilai Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan. Konversi nilai index tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.18. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
----------------	--------------------	-----------------------------	----------------	------------------------

1	1.00 – 2,5996	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4.00	88,31 – 100	A	Sangat Baik

Dari Laporan Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2023, Jumlah responden yang mengisi kuisisioner Indeks Kepuasan Masyarakat Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2022 ada 55 (lima puluh lima) responden. Responden tersebut terdiri dari berbagai unsur lapisan masyarakat.

Adapun Rincian Pengolahan Index Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.19. Perhitungan Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pengadilan Tata Usaha Samarinda Tahun 2023

(Sumber : Laporan Survey Kepuasan Masyarakat pada PTUN Samarinda Tahun 2023)

Nomor Urut responden	NILAI PER UNSUR LAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	4	4	4	4	4	4	4	3	4
2	3	3	2	3	3	3	3	2	3
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	3	2	3	3	3	3	4	2	3
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	4	4	4	4	4	4	3	3	4
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	4	4	4	4	4	4	4	3	4
17	4	4	4	4	4	4	4	3	4
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	4	4	4	4	4	4	4	3	4
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28	3	3	3	3	3	4	4	4	4
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4

30	4	4	4	4	4	4	4	4	4
31	3	3	4	4	4	4	4	4	3
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3
34	3	3	3	3	3	3	3	2	3
35	4	4	4	4	4	4	4	3	4
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4
37	4	4	3	4	4	4	4	3	3
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4
42	4	4	3	4	4	4	4	4	4
43	4	4	4	3	4	3	4	4	4
44	4	3	4	4	4	4	3	4	3
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4
46	4	3	4	3	4	4	4	4	4
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4
48	4	4	3	4	4	4	3	3	3
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Jumlah Nilai per unsur	212	209	209	211	213	213	212	203	210
Nilai Rata –Rata per Unsur Pelayanan = Jumlah Nilai per Unsur/jumlah responden	3,855	3,800	3,800	3,836	3,873	3,873	3,855	3,691	3,818

Nilai rata rata tertimbang per unsur = Nilai Rata-Rata per unsur x 0.11	0,424	0,418	0,418	0,422	0,426	0,426	0,424	0,406	0,420
Jumlah Nilai Tertimbang	3,784								
Index Kepuasan Masyarakat = Jumlah Nilai Tertimbang x 25	94,600								
Mutu Pelayanan	A								
Kinerja Unit Pelayanan	SANGAT BAIK								

Dari perhitungan pengolahan index diatas, Nilai Index Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada Tahun 2023 adalah 94,6 (sembilan puluh empat koma enam). Setelah dikonversikan dalam Tabel mutu diatas, Nilai Mutu Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada Tahun 2022 adalah A, sehingga Kinerja Unit Pelayanan pada Pengadilan adalah Sangat Baik.

1) Membandingkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Dari perhitungan Pengolah Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 di atas, dapat diperoleh nilai indeks IKM sebesar 94,6 (sembilan puluh empat koma enam). Nilai Index Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 tersebut lebih tinggi dari Nilai Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 85 (delapan puluh lima).

Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.20. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai IKM Tahun 2023

	Target Nilai IKM Tahun 2023	Realisasi Nilai IKM Tahun 2023
Nilai IKM	85	94,6

Untuk mengukur Capaian kinerja dapat dihitung dengan membandingkan realisasi kinerja dan target kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :


$$\begin{aligned}
 \text{Pengukuran Kinerja} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \% \\
 &= \frac{94,6}{85} \times 100 \% \\
 &= 111,29\%
 \end{aligned}$$

Adapun rincian pengukuran kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.21. Pengukuran Kinerja pada IKU
Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Pengukuran Kinerja
Persentase Indeks Responden Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	85	94,6	111,29%

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja pada indikator kinerja Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2023 adalah 111,29% (seratus sebelas koma dua sembilan persen). Dari hasil pengukuran kinerja dapat dilihat bahwa Realisasi Kinerja melebihi dari Target Kinerja yang telah ditetapkan. Berikut adalah grafik perbandingan target kinerja dan realisasi kinerja :



Grafik 3.12. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan


2) Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun – Tahun Sebelumnya

Realisasi Kinerja Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan adalah 94,6 (sembilan puluh empat koma enam), sementara Capaian Kinerja Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan mencapai 153,05% (seratus lima puluh tiga koma nol lima). Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.22. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	Target	Realisasi	Capaian	Perkembangan Capaian	Keterangan
Tahun 2023	85	94,6	111,29%	5,43%	Melebihi Target Kinerja, Capaian Kinerja lebih tinggi dari tahun sebelumnya
Tahun 2022	80	84,45	105,56%	-1,48%	Melebihi Target Kinerja, Capaian Kinerja lebih rendah dari tahun sebelumnya
Tahun 2021	80	85,72	107,15%	25,41%	Melebihi Target Kinerja, Capaian Kinerja lebih tinggi dari tahun sebelumnya
Tahun 2020	80	68,35	85,44%	-	Tidak Mencapai Target Kinerja

Berikut adalah Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan beberapa Tahun Terakhir.



Grafik 3.13. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir
Indikator Kinerja : Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan


3) Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Indikator Kinerja Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Atas Layanan Peradilan sebesar 94,6 (sembilan puluh empat koma enam), melebihi dibawah Target Jangka Menengah Yang Telah Di Tetapkan pada Rencana Strategis 2020-2024 yaitu sebesar 85. Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Jangka Menengah adalah 111,29% (seratus sebelas koma dua sembilan persen). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.23. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah pada Renstra 2020-2024

Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Atas Layanan Peradilan	Realisasi Kinerja	Target Jangka Menengah	Capaian Kinerja terhadap Target Jangka Menengah
Tahun 2023	94,6	85	111,29%
Tahun 2022	84,45	85	99,35%
Tahun 2021	85,72	85	100,85%
Tahun 2020	68,35	85	80,41%

Berikut adalah Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Target Jangka Menengah.



Grafik 3.14. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir Indikator Kinerja : Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Atas Layanan Peradilan

4) Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional

Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Indikator Kinerja Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Atas Layanan Peradilan sebesar 94,6 (sembilan puluh empat koma enam), sementara Target Nasional dengan Indikator Kinerja Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Atas Layanan Peradilan yang tertuang pada Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2023 adalah 80. Capaian Kinerja dengan Indikator Kinerja Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Atas Layanan Peradilan Terhadap Target Nasional adalah 118,25% (seratus delapan belas koma dua lima persen).

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.24. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah pada Renstra 2020-2024

Persentase Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Atas Layanan Peradilan	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Nasional Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Nasional
Tahun 2023	94,6	80	118,25%

Berikut adalah Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Target Nasional Tahun 2023.



Grafik 3.15. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir Indikator Kinerja : Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Atas Layanan Peradilan

5) Analisa Penyebab keberhasilan ataupun kegagalan

Realisasi Kinerja dengan Indikator Kinerja Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Atas Layanan Peradilan telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun dengan Nilai IKM mencapai 94,6 (sembilan puluh empat koma enam), lebih tinggi dari Target Kinerja Tahun 2023, Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024, dan Target Nasional Tahun 2023.

Analisa terhadap keberhasilan mencapai kinerja tersebut adalah :

1. Kepuasan Para Pencari Keadilan Terhadap Layanan yang diberikan oleh Aparatur Pengadilan dengan professional sesuai dengan SOP, seperti kesesuaian dengan prosedur, kemudahan pemahaman terhadap prosedur, kecepatan pelayanan, biaya yang wajar dan sesuai dengan prosedur, kesesuaian produk layanan dan hasil, kompetensi petugas layanan, sikap dan perilaku petugas layanan.
2. Kepuasan Para Pencari Keadilan dalam pelaksanaan persidangan.
3. Kepuasan Para Pencari Keadilan terhadap Putusan Pengadilan.
4. Kepuasan Terhadap Sarana dan Prasarana yang disediakan bagi Para Pencari Keadilan.
5. Penanganan Pengaduan yang baik dan cepat.

Dari pada hal tersebut terdapat juga faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan yaitu :

1. Pemberian Layanan yang belum sesuai dengan SOP, seperti ketepatan waktu penyelesaian layanan, kompetensi petugas layanan yang tidak merata, sikap dan perilaku petugas layanan, serta pemahaman pencari keadilan terhadap prosedur yang belum sesuai.
2. Ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap pelaksanaan persidangan dan putusan Pengadilan.
3. Sarana dan Prasarana yang dirasa belum memenuhi kebutuhan pengguna layanan selama berada di Pengadilan.

6) Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya adalah membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Indikator Kinerja Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Atas Layanan Peradilan adalah 11,69% (sebelas koma enam sembilan persen). Nilai tersebut dapat dilihat pada Tabel Efisiensi berikut ini :

Tabel 3.25. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) terhadap Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Efisiensi	Keterangan
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85	94,6	111,29%	5.747.403.000	5.648.723.579	98,28%	11,69%	DIPA 01 dan DIPA 05

Nilai tersebut diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$Efisiensi = \frac{1 - \frac{(Realisasi\ Kinerja - Realisasi\ Kinerja)}{(Pagu\ Anggaran - Realisasi\ Anggaran)} * 100\%}{1}$$

Sementara Nilai Efisiensi yang didapat adalah 79,23% (tujuh puluh sembilan koma dua tiga persen). Untuk memperoleh Nilai Efisiensi tersebut digunakan rumus :

$$\begin{aligned} E &= \text{Efisien} \\ NE &= \text{Nilai Efisien} \\ NE &= 50\% + (E/20 \times 50) \\ &= 50\% + (11,69\%/20 \times 50) \\ &= 50\% + 29,23\% \\ &= 79,23\% \end{aligned}$$

7) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain :

- 8 Nilai Mahkamah Agung (Kemandirian, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, Responsibilitas, Keterbukaan, Ketidakberpihakan, dan Perlakuan Yang Sama Dihadapan Hukum)
- Peningkatan kemampuan di bidang Teknis Yudisial bagi Hakim dan Kepaniteraan
- Peningkatan kemampuan Layanan bagi Petugas PTSP
- SOP Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Penerapan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun) dan 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin)

2. Sasaran Kinerja : Peningkatan Efektivitas dan Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a) *Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu*

Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu adalah perbandingan antara jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan pada pengadilan tingkat pertama. Dasar pengiriman salinan putusan yang dikirim kepada para pihak yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.

Dari data pada SIPP dan *E-Court* PTUN Samarinda per 31 Desember 2023, Jumlah Perkara yang telah diputus Tahun 2023 adalah 49 (empat puluh sembilan) putusan, sementara jumlah salinan putusan yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu ada 42 (empat puluh dua) salinan putusan. Adapun rincian data Putusan dan Pengambilan Salinan Putusan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.26. Data Putusan dan Pengambilan Salinan Putusan pada PTUN Samarinda Tahun 2023

(Sumber : SIPP dan Ecourt Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 31 Desember 2023)

NO	NOMOR PERKARA	TANGGAL PUTUS	TANGGAL BAYAR PNBP	TANGGAL PENGAMBILAN SALINAN	LAMA PENGAMBILAN	KETERANGAN
1	31/G/TF/2022/PTUN.SMD	4-Jan-23	10-Jan-23	10-Jan-23	0	Tepat Waktu
2	32/G/TF/2022/PTUN.SMD	4-Jan-23	10-Jan-23	10-Jan-23	0	Tepat Waktu
3	28/G/2022/PTUN.SMD	10-Jan-23	10-Jan-23	10-Jan-23	0	Tepat Waktu
4	21/G/2022/PTUN.SMD	12-Jan-23	13-Jan-23	13-Jan-23	0	Tepat Waktu
5	34/G/2022/PTUN.SMD	1-Feb-23	2-Feb-23	2-Feb-23	0	Tepat Waktu
6	37/G/TF/2022/PTUN.SMD	7-Feb-23	-	-	-	Tidak Tepat Waktu
7	38/G/TF/2022/PTUN.SMD	7-Feb-23	-	-	-	Tidak Tepat Waktu
8	42/G/2022/PTUN.SMD	27-Feb-23	28-Feb-23	28-Feb-23	0	Tepat Waktu
9	40/G/2022/PTUN.SMD	31-Mar-23	3-Apr-23	3-Apr-23	0	Tepat Waktu
10	41/G/2022/PTUN.SMD	21-Mar-23	27-Mar-23	27-Mar-23	0	Tepat Waktu
11	1/G/KI/2023/PTUN.SMD	9-Mar-23	21-Mar-23	21-Mar-23	0	Tepat Waktu
12	39/G/2022/PTUN.SMD	6-Apr-23	11-Apr-23	11-Apr-23	0	Tepat Waktu
13	44/G/2022/PTUN.SMD	4-Apr-23	10-Apr-23	10-Apr-23	0	Tepat Waktu
14	46/G/2022/PTUN.SMD	13-Apr-23	3-May-23	3-May-23	0	Tepat Waktu
15	45/G/2022/PTUN.SMD	23-May-23	31-May-23	31-May-23	0	Tepat Waktu
16	43/G/2022/PTUN.SMD	20-Jun-23	26-Jun-23	26-Jun-23	0	Tepat Waktu
17	2/G/2023/PTUN.SMD	22-Jun-23	22-Jun-23	22-Jun-23	0	Tepat Waktu
18	3/G/2023/PTUN.SMD	22-Jun-23	26-Jun-23	26-Jun-23	0	Tepat Waktu
19	4/G/2023/PTUN.SMD	22-Jun-23	23-Jun-23	23-Jun-23	0	Tepat Waktu
20	8/G/2023/PTUN.SMD	14-Jun-23	9-Jun-23	9-Jun-23	0	Tepat Waktu
21	18/G/TF/2023/PTUN.SMD	21-Jun-23				
22	5/G/TF/2023/PTUN.SMD	10-Jul-23	17-Jul-23	17-Jul-23	0	Tepat Waktu
23	6/G/2023/PTUN.SMD	4-Jul-23	10-Jul-23	10-Jul-23	0	Tepat Waktu
24	7/G/2023/PTUN.SMD	5-Jul-23	6-Jul-23	6-Jul-23	0	Tepat Waktu
25	10/G/2023/PTUN.SMD	12-Jul-23	13-Jul-23	13-Jul-23	0	Tepat Waktu
26	11/G/2023/PTUN.SMD	12-Jul-23	16-Jul-23	16-Jul-23	0	Tepat Waktu
27	20/G/2023/PTUN.SMD	11-Jul-23			-	Tidak Tepat Waktu
28	22/G/2023/PTUN.SMD	13-Jul-23	14-Jul-23	14-Jul-23	0	Tepat Waktu
29	14/G/2023/PTUN.SMD	8-Aug-23	16-Aug-23	16-Aug-23	0	Tepat Waktu
30	15/G/2023/PTUN.SMD	30-Aug-23	1-Sep-23	1-Sep-23	0	Tepat Waktu
31	12/G/2023/PTUN.SMD	5-Sep-23	-	-	-	Tidak Tepat Waktu
32	13/G/2023/PTUN.SMD	6-Sep-23	11-Sep-23	11-Sep-23	5	Tepat Waktu
33	9/G/2023/PTUN.SMD	21-Sep-23	26-Sep-23	26-Sep-23	5	Tepat Waktu
34	16/G/2023/PTUN.SMD	11-Oct-23	16-Oct-23	16-Oct-23	0	Tepat Waktu
35	21/G/TF/2023/PTUN.SMD	17-Oct-23	-	-	-	Tidak Tepat Waktu
36	17/G/2023/PTUN.SMD	19-Oct-23	24-Oct-23	24-Oct-23	0	Tepat Waktu
37	35/G/2023/PTUN.SMD	24-Oct-23	30-Oct-23	30-Oct-23	0	Tepat Waktu
38	19/G/TF/2023/PTUN.SMD	31-Oct-23	2-Nov-23	2-Nov-23	0	Tepat Waktu
39	23/G/2023/PTUN.SMD	9-Nov-23	10-Nov-23	10-Nov-23	0	Tepat Waktu
40	24/G/2023/PTUN.SMD	9-Nov-23	10-Nov-23	10-Nov-23	0	Tepat Waktu
41	28/G/2023/PTUN.SMD	30-Nov-23	30-Nov-23	30-Nov-23	0	Tepat Waktu
42	25/G/TF/2023/PTUN.SMD	15-Dec-23	20-Dec-23	20-Dec-23	0	Tepat Waktu
43	30/G/2023/PTUN.SMD	18-Dec-23	18-Dec-23	18-Dec-23	0	Tepat Waktu
44	26/G/2023/PTUN.SMD	19-Dec-23	19-Dec-23	19-Dec-23	0	Tepat Waktu

45	27/G/2023/PTUN.SMD	19-Dec-23	21-Dec-23	21-Dec-23	0	Tepat Waktu
46	45/G/SPPU/2023/PTUN.SMD	20-Dec-23	20-Dec-23	20-Dec-23	0	Tepat Waktu
47	46/G/SPPU/2023/PTUN.SMD	20-Dec-23	20-Dec-23	20-Dec-23	0	Tepat Waktu
48	31/G/2023/PTUN.SMD	21-Dec-23	-	-	-	Tidak Tepat Waktu
49	32/G/2023/PTUN.SMD	28-Dec-23	29-Dec-23	29-Dec-23	0	Tepat Waktu

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, bahwa Pengambilan Salinan Putusan Perkara TUN dapat diambil setelah Para Pihak membayar biaya PNBP Salinan Putusan.

Rincian perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dan jumlah putusan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah sebagai berikut :

Tabel 3.27. Perbandingan Jumlah Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu dan Jumlah Putusan Tingkat Pertama Tahun 2023

	Salinan Putusan Yang Dikirimkan Kepada Para Pihak Tepat Waktu	Jumlah Putusan Tingkat Pertama	Persentase Realisasi Kinerja
Jumlah putusan	42	49	85,71%

Perhitungan persentase perbandingan tersebut menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu} = \frac{\text{Jumlah Isi Putusan Yang Diterima Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100 \%$$

Sehingga hasil perhitungannya adalah :

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu} \\ &= \frac{42}{49} \times 100 \% \\ &= 85,71 \% \end{aligned}$$

Realisasi Kinerja Persentase Salinan Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2023 adalah 85,71% (delapan puluh lima koma tujuh satu persen).

1) Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Dari perhitungan diatas, Realisasi Kinerja dengan Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan Yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu adalah 85,71% (delapan puluh lima koma tujuh satu persen). Target Kinerja Tahun 2023 adalah 80% (delapan puluh persen).

Pengukuran Capaian kinerja dapat dihitung dengan membandingkan realisasi kinerja dan target kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pengukuran Kinerja} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \% \\ &= \frac{85,71\%}{80\%} \times 100 \% \\ &= 107,14\% \end{aligned}$$


Adapun rincian pengukuran capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.28. Pengukuran Kinerja pada IKU
Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Pengukuran Kinerja
Persentase Salinan Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	80%	85,71%	107,14%

Pengukuran Capaian kinerja pada indikator kinerja Persentase Salinan Putusan Yang Diterima Tepat Waktu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2023 adalah 107,14% (seratus tujuh koma satu empat persen). Dari hasil pengukuran kinerja dapat dilihat bahwa Realisasi Kinerja telah melebihi Target Kinerja yang telah ditetapkan.

Berikut adalah grafik perbandingan target kinerja dan realisasi kinerja:



Grafik 3.16. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Salinan Putusan Yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu


2) Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun – Tahun Sebelumnya

Realisasi Kinerja Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2023 adalah 85,71% (delapan puluh lima koma tujuh satu persen), sedangkan Target Kinerja Tahun 2023 adalah 80% (delapan puluh persen) dengan Capaian Kinerja sebesar 107,14% (seratus tujuh koma satu empat persen). Perbandingan Capaian Kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.29. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun-Tahun Sebelumnya

Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian	Perkembangan Capaian	Keterangan
Tahun 2023	80%	85,71%	107,14%	49.99%	Melebihi Target Kinerja, Capaian Kinerja lebih tinggi dari tahun sebelumnya
Tahun 2022	100%	71,43%	71,43%	-50,00%	Tidak mencapai Target Kinerja, Capaian Kinerja lebih rendah dari tahun sebelumnya
Tahun 2021	70%	100,00%	142,86%	0,00%	Melebihi Target Kinerja, Capaian Kinerja sama dengan tahun sebelumnya
Tahun 2020	70%	100,00%	142,86%	-	Melebihi Target Kinerja

Berikut adalah Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan beberapa Tahun Terakhir.



Grafik 3.17. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir Indikator Kinerja : Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu


3) Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu sebesar 85,71% (delapan puluh lima koma tujuh satu), berada diatas Target Jangka Menengah Yang Telah Di Tetapkan pada Rencana Strategis 2020-2024 yaitu sebesar 80%. Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Jangka Menengah adalah 107,14% (seratus tujuh koma empat belas persen). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.30. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah pada Renstra 2020-2024

Persentase Salinan Putusan Yang Di Sampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu	Realisasi Kinerja	Target Jangka Menengah	Capaian Kinerja terhadap Target Jangka Menengah
Tahun 2023	85,71%	80,00%	107,14%
Tahun 2022	71,43%	80,00%	89,29%
Tahun 2021	100,00%	80,00%	125,00%
Tahun 2020	100,00%	80,00%	125,00%

Berikut adalah Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Target Jangka Menengah.



Grafik 3.18. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir Indikator Kinerja : Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu

4) Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional Tahun 2023

Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu sebesar 85,71% (delapan puluh lima koma tujuh satu persen), melebihi dari Target Nasional yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Mahkamah Agung dengan Indikator Kinerja Salinan Putusan Yang Dikirimkan ke Pengadilan Pengaju tepat waktu adalah sebesar 20% (dua puluh persen).


Secara indikator kinerja terdapat perbedaan klausa yang tidak dapat langsung dibandingkan, namun demikian masih bisa dianggap sebagai target nasional yang berlaku karena masih ada kesinambungan kinerja.

Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Nasional Tahun 2023 pada Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu adalah 428,55% (empat ratus dua puluh delapan koma lima lima persen). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.31. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Nasional Tahun 2023

Persentase Salinan Putusan Yang Di Sampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu	Realisasi Kinerja	Target Nasional	Capaian Kinerja terhadap Target Jangka Menengah
Tahun 2023	85,71%	20,00%	428,55%

Berikut adalah Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Target Nasional Tahun 2023.



Grafik 3.19. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Target Nasional Tahun 2023 Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu

5) Analisa Penyebab keberhasilan ataupun kegagalan

Realisasi Kinerja dengan Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun dengan Capaian Kinerja mencapai 85,71% (delapan puluh lima koma tujuh satu persen). Realisasi tersebut mampu mencapai dan melebihi Target Kinerja Tahun 2023, Target Jangka Menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024, dan Target Nasional yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung RI.

Analisa terhadap keberhasilan mencapai kinerja tersebut adalah :

1. Penggunaan Teknologi Informasi dengan aplikasi *E-Court*, memudahkan para pihak mengambil Salinan Putusan secara elektronik.

2. Ketepatan Waktu, ketika Para Pihak Yang Telah Membayar Biaya PNBP Pengambilan Salinan Putusan, setelah dikonfirmasi oleh sistem pada aplikasi *Ecourt*, Salinan Putusan Tersebut juga langsung tersedia di aplikasi *Ecourt*.
3. Berkas Salinan Putusan yang telah siap setelah Sidang Putusan berakhir.

Dari pada hal tersebut terdapat juga faktor-faktor yang kegagalan, yaitu:

1. Masih ada para pihak yang belum membayar biaya PNBP Salinan Putusan karena ketidaktahuan atau belum mengerti/paham untuk mengambil atau mendapatkan Salinan Putusan secara elektronik via *E-Court*.
2. Berkas Salinan Putusan yang belum siap setelah Sidang Putusan berakhir.

6) Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya adalah membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu adalah 6,67% (enam koma enam tujuh persen). Nilai tersebut dapat dilihat pada Tabel Efisiensi berikut ini :

Tabel 3.32. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) terhadap Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Efisiensi	Keterangan
Persentase salinan putusan perkara TUN yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	80%	85,71%	107,14 %	2.500.000	2.500.000	100,00%	6,67%	Belanja Pengamanan Sidang

Nilai tersebut diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$Efisiensi = \frac{1 - \frac{(Realisasi\ Kinerja - Realisasi\ Kinerja)}{(Pagu\ Anggaran - Realisasi\ Anggaran)} * 100\%}{1}$$

Sementara Nilai Efisiensi yang didapat adalah 66,67% (enam puluh enam koma enam tujuh persen). Untuk memperoleh Nilai Efisiensi tersebut digunakan rumus :

$$\begin{aligned} E &= \text{Efisien} \\ NE &= \text{Nilai Efisien} \\ NE &= 50\% + (E/20 \times 50) \\ &= 50\% + (6,67\%/20 \times 50) \\ &= 50\% + 16,67\% \\ &= 66,67\% \end{aligned}$$

Dengan penggunaan aplikasi *E-Court*, penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien. Salinan Putusan secara Elektronik dapat disampaikan setelah sidang putusan dan tersedia untuk diunduh setelah para pihak membayar biaya PNBP Salinan Putusan.

7) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain :

- Pemanfaatan Teknologi Informasi mengenai Salinan Putusan secara Elektronik melalui aplikasi *E-Court* dan pemberlakuan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada Salinan Putusan
- *One Day Minutering*
- 8 Nilai Mahkamah Agung

3. Sasaran Kinerja : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

a) Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator Kinerja Persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

Dari data pada Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2023, tidak terdapat Perkara Prodeo yang masuk

dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.33. Perbandingan Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan dan Jumlah Perkara Prodeo

(Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan PTUN Samarinda Tahun 2023)

No.	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi	Tahapan	Lama Proses
1	-	-	NIHIL	-	-

Rincian tabel perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.34. Perbandingan Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan dan Jumlah Perkara Prodeo

	Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	Perkara Prodeo
Jumlah	0	0

Perhitungan Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan menggunakan rumus sebagai berikut :

Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

$$= \frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100 \%$$

Sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan} = \frac{0}{0} \times 100 \% = 0 \%$$

Realisasi kinerja Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2023 adalah 0% (nol persen).

1) Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Dari perhitungan diatas, Realisasi Kinerja dengan Indikator Kinerja Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan adalah 0% (nol persen), dengan target kinerja sebesar 5% (lima persen). Dapat kita ukur Capaian Kinerja dengan membandingkan Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja.

Pengukuran kinerja dapat dihitung dengan membandingkan realisasi kinerja dan target kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Pengukuran Kinerja} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \% \\
 &= \frac{0\%}{5\%} \times 100 \% \\
 &= 0\%
 \end{aligned}$$


Rincian pengukuran capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.35. Pengukuran Kinerja pada IKU
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Pengukuran Kinerja
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	5%	0%	0%

Pengukuran Capaian kinerja pada indikator kinerja Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2023 adalah 0% (Nol Persen). Dari hasil pengukuran kinerja dapat dilihat bahwa Realisasi Kinerja tidak mampu mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan.

Berikut adalah grafik perbandingan target kinerja dan realisasi kinerja:



Grafik 3.20. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan


2) Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun – Tahun Sebelumnya

Realisasi Kinerja Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan adalah 0% (nol persen) dengan Target Kinerja sebesar 5% (lima persen). Perbandingan Capaian Kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.36. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun-Tahun Sebelumnya

Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian	Perkembangan Capaian	Keterangan
Tahun 2023	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Tidak Tercapai
Tahun 2022	100%	0,00%	0,00%	0,00%	Tidak Tercapai
Tahun 2021	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Tidak Tercapai
Tahun 2020	10,00%	0,00%	0,00%	-	Tidak Tercapai

Berikut adalah Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan beberapa Tahun Terakhir.



Grafik 3.21. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir
Indikator Kinerja : Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

3) Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Indikator Kinerja Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan sebesar 0% (nol persen), tidak mencapai Target Jangka Menengah Yang Telah Di Tetapkan pada Rencana Strategis 2020-2024 yaitu sebesar 100% (seratus persen). Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Jangka Menengah adalah 0% (nol persen). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.37. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah pada Renstra 2020-2024

Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	Realisasi Kinerja	Target Jangka Menengah	Capaian Kinerja terhadap Target Jangka Menengah
Tahun 2023	0,00%	100,00%	0,00%
Tahun 2022	0,00%	100,00%	0,00%
Tahun 2021	0,00%	100,00%	0,00%
Tahun 2020	0,00%	100,00%	0,00%

Berikut adalah Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Target Jangka Menengah.



Grafik 3.22. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir Indikator Kinerja : Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

4) Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional Tahun 2023

Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Indikator Kinerja Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan sebesar 0% (nol persen), tidak mencapai Target Nasional yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2023 yaitu sebesar 30% (tiga puluh persen). Capaian Kinerja dengan Indikator Kinerja Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan terhadap Target Nasional adalah 0% (nol persen). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.38. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Target Nasional Tahun 2023

Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	Realisasi Kinerja	Target Nasional	Capaian Kinerja terhadap Target Nasional
Tahun 2023	0,00%	30,00%	0,00%

Berikut adalah Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Target Nasional.



Grafik 3.23. Perbandingan Realisasi dan Target Nasional Tahun 2023
Indikator Kinerja : Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

5) Analisa Penyebab keberhasilan ataupun kegagalan

Realisasi Kinerja dengan Indikator Kinerja Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun dengan Capaian Kinerja dengan realisasi 0% (nol persen). Realisasi tersebut tidak mampu mencapai Target Kinerja Tahun 2023, Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024, dan Target Nasional Tahun 2023

Analisa terhadap kegagalan mencapai kinerja tersebut adalah :

1. Tidak ada Para Pencari Keadilan yang memanfaatkan Layanan Pembebasan Biaya Perkara;
2. Para Pencari Keadilan kesulitan untuk memperoleh dokumen persyaratan yang dibutuhkan seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan sejenisnya, sehingga tidak bisa mendaftarkan perkara prodeo;

3. Cakupan wilayah yuridiksi PTUN Samarinda yang luas, sehingga yang di daerah terpencil dan terluar sulit memanfaatkan layanan prodeo. Karena biaya pelaksanaan persidangan seperti sidang saksi dan bukti, ada biaya yang harus dikeluarkan dan cukup besar;
4. Para Pencari Keadilan belum mengerti dan memahami Layanan Prodeo atau Pembebasan Biaya Perkara di Pengadilan.

Untuk itu alternatif Solusi yang dapat diupayakan untuk meningkatkan realisasi kinerja tersebut yaitu :

1. Secara aktif dan terus menerus mensosialisasikan layanan Prodeo kepada Masyarakat dengan sesuatu yang lebih mudah dipahami, baik gambar, video, pamflet.
2. Mendorong Masyarakat tidak mampu jika memiliki permasalahan hukum terkait sengketa Tata Usaha Negara untuk memanfaatkan Layanan Prodeo.

6) Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya adalah membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Indikator Kinerja Persentase Perkara Prodeo Yang diselesaikan adalah 0% (nol persen). Nilai tersebut dapat dilihat pada Tabel Efisiensi berikut ini :

Tabel 3.39. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) terhadap Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Efisiensi	Keterangan
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	5%	0,00%	0,00%	1.000.000	-	0,00%	0,00%	Belanja Layanan Pembebasan Biaya Perkara

Nilai tersebut diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$Efisiensi = \frac{1 - \frac{(Realisasi\ Kinerja - Realisasi\ Kinerja)}{(Pagu\ Anggaran - Realisasi\ Anggaran)} * 100\%}{1}$$

Sementara Nilai Efisiensi yang didapat adalah 50% (lima puluh persen). Untuk memperoleh Nilai Efisiensi tersebut digunakan rumus:

$$\begin{aligned} E &= \text{Efisien} \\ NE &= \text{Nilai Efisien} \\ NE &= 50\% + (E/20 \times 50) \\ &= 50\% + (0\%/20 \times 50) \\ &= 50\% + 0\% \\ &= 50\% \end{aligned}$$

Dengan tidak terealisasi anggaran tersebut maka Indikator Kinerja Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan menjadi tidak efisien.

7) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain :

- Pemanfaatan Teknologi Informasi, untuk penerapan *Ecourt Prodeo*, Dimana perkara prodeo dapat didaftarkan melalui aplikasi *E-Court*, dan layanan konsultasi/advis hukum dengan memanfaatkan layanan *Posbakum Online*.
- Sosialisasi baik pada media cetak seperti brosur/pamphlet, melalui *website*, maupun pada media sosial agar jangkauan informasinya dapat lebih luas.
- Sosialisasi melalui kegiatan-kegiatan edukasi hukum kepada masyarakat, baik dengan menggandeng pemerintah daerah atau kegiatan sosialisasi mandiri.

b) Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Dari data pada Laporan Pelaksanaan Posbakum Tahun 2023, Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2023 adalah sebanyak 119 (seratus sembilan belas) orang, dan jumlah target pencari keadilan golongan tertentu adalah sebanyak 96 (sembilan puluh enam) orang. Adapun rincian Data Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.40. Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum di PTUN Samarinda Tahun 2023

(Sumber : Laporan Perkara PTUN Samarinda Tahun 2023)

No.	Nama Pemohon	Kedudukan Pemohon Bantuan	Nama Pemberi Jasa	Nama Organisasi PEMBERI JASA	Tanggal Permohonan	Jenis Jasa Bantuan	Keterangan
1	TEDDY ISKANDAR	SAMARINDA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	24-Jan-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
2	M. KAMLI BAHTINI	SAMARINDA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	24-Jan-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
3	DYAH ASTUTI	TANJUNG SELOR	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	26-Jan-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
4	HASANUDDIN	TANJUNG SELOR	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	26-Jan-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
5	MELI PERTIWI	TANJUNG SELOR	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	26-Jan-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
6	ELISNAWATY	TANJUNG SELOR	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	26-Jan-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
7	MAHRUF	KUTAI KARTANEGARA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	30-Jan-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
8	JOHANSYAH	KUTAI KARTANEGARA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	30-Jan-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
9	SUPRAPTI	SANGATTA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	31-Jan-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
10	SRI NOOR AINI	YOGYAKARTA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	3-Feb-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
11	MISRAN	SAMARINDA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	9-Feb-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
12	PETRUS KANISIUS	SAMARINDA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	16-Feb-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
13	HERYANTO	SAMARINDA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	16-Feb-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
14	M. NOOR ARIFIN	SAMARINDA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	21-Feb-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
15	HERIANTO	BALIKPAPAN	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	28-Feb-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
16	SUFRI	SAMARINDA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	28-Feb-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
17	BURHANUDIN	SAMARINDA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	13-Mar-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
18	JADOHAR	KUTAI KARTANEGARA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	14-Mar-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
19	ABDULLAH	BALIKPAPAN	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	14-Mar-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
20	BASRI	SAMARINDA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	16-Mar-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
21	H. RUSLI	SAMARINDA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	16-Mar-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
22	H. MAHMUD	KUTAI KARTANEGARA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	20-Mar-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
23	FIKRI	BERAU	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	4-Apr-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
24	ERNAWATI	KUTAI KARTANEGARA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	4-Apr-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
25	H. HUSEIN	KUTAI KARTANEGARA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	6-Apr-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
26	SALAHUDIN	KUTAI TIMUR	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	18-Apr-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
27	SYAMSUL	BALIKPAPAN	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	18-Apr-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
28	RAHMAWATI	SAMARINDA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	18-Apr-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
29	SUYONO	SAMARINDA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	26-Apr-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
30	DIMAS	BONTANG	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	26-Apr-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
31	SAKIR	SAMARINDA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	26-Apr-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
32	ANTOK EKO FIKRIANTO	BALIKPAPAN	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	27-Apr-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
33	EDY ISHAK	SAMARINDA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	2-May-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
34	ASMI AULIA	PENAJAM PASER UTARA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	3-May-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
35	ERDI DAUD	BALIKPAPAN	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	4-May-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
36	MAYAL HUSEIN	TARAKAN	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	5-May-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
37	NURAINI	SAMARINDA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	8-May-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
38	ARGIH ARSANAYA	SAMARINDA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	8-May-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
39	NATHASYA	SAMARINDA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	8-May-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
40	NURHADIANSYAH	SAMARINDA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	8-May-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
41	RIMA WAHAB	SAMARINDA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	9-May-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
42	SUTAN ISKANDAR	SAMARINDA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	9-May-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
43	THEODORUS SARA	BALIKPAPAN	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	11-May-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
44	LIS ISNA	BALIKPAPAN	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	11-May-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-

45	KUMALA JAYA	SAMARINDA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	16-May-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
46	Muh. RASYID	SAMARINDA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	5-Jun-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
47	Sukarno	SAMARINDA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	5-Jun-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
48	Lihendra	BALIKPAPAN	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	5-Jun-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
49	Suprijanto	SAMARINDA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	6-Jun-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
50	Agusdiana	SAMARINDA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	21-Jun-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
51	Yessy Hariyani	BALIKPAPAN	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	22-Jun-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
52	Suprijanto	SAMARINDA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	22-Jun-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
53	H. Julianto	BERAU	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	26-Jun-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
54	H. Sulaiman	SAMARINDA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	26-Jun-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
55	Jaelani	SAMARINDA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	4-Jul-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
56	AK. Pratama Putra	BALIKPAPAN	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	4-Jul-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
57	Andi Nul Ermiyati	KUTAI BARAT	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	6-Jul-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
58	Andi Rizal A.M.	TARAKAN	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	11-Jul-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
59	Junaidi	SAMARINDA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	11-Jul-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
60	Kasim	SAMARINDA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	13-Jul-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
61	Mochlitawati	KALIMATAN UTARA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	13-Jul-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
62	Siahaan	KUTAI TIMUR	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	27-Jul-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
63	Fadlan	BALIKPAPAN	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	27-Jul-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
64	Jamsen	KUTAI KARTANEGARA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	31-Jul-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
65	Firmansyah	PENAJAM PASER UTARA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	31-Jul-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
66	Deisi	BALIKPAPAN	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	3-Aug-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
67	Basri	PENAJAM PASER UTARA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	7-Aug-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
68	Jayanto	SAMARINDA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	8-Aug-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
69	Syamsul Rizal	KUTAI KARTANEGARA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	9-Aug-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
70	H. Husaini	SAMARINDA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	9-Aug-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
71	Fuat	PENAJAM PASER UTARA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	22-Aug-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
72	Winda N. Tobing	BALIKPAPAN	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	23-Aug-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
73	Bambang	SAMARINDA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	23-Aug-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
74	Sujono	SAMARINDA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	24-Aug-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
75	Abu Rizal	KUTAI KARTANEGARA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	28-Aug-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
76	Andi Rizal	TARAKAN	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	29-Aug-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
77	Muh. Lukman	SAMARINDA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	29-Aug-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
78	Dr. Ridwan	JAKARTA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	11-Sep-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
79	Yassar N.	JAKARTA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	15-Sep-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
80	Hartono	SAMARINDA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	18-Sep-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
81	Basri Musse	KUTAI KARTANEGARA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	19-Sep-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
82	Hamsi	SAMARINDA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	19-Sep-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
83	Selamat	SAMARINDA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	20-Sep-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
84	Abdullah	PENAJAM PASER UTARA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	20-Sep-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
85	Nursyahid Yanto	SAMARINDA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	21-Sep-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
86	Natalia Erly S.	BANJARBARU	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	27-Sep-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
87	Juandri	KUTAI KARTANEGARA	ANTONIUS TOMAS, SH	LBH KALTIM	27-Sep-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
88	Amars	Paser	Antoniuss Tomas, SH	LBH KALTIM	5-Oct-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
89	Lie Jun Tan	Balikpapan	Antoniuss Tomas, SH	LBH KALTIM	9-Oct-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
90	Santi	Samarinda	Antoniuss Tomas, SH	LBH KALTIM	12-Oct-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
91	Arsad	Samarinda	Antoniuss Tomas, SH	LBH KALTIM	16-Oct-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
92	Abdul Rahman	Kutai Kartanegara	Antoniuss Tomas, SH	LBH KALTIM	18-Oct-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
93	H. Salahudin	Samarinda	Antoniuss Tomas, SH	LBH KALTIM	18-Oct-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-
94	Supriadi	Berau	Antoniuss Tomas, SH	LBH KALTIM	19-Oct-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	-

95	Hanafi Jayanto	Samarinda	Antonius Tomas, SH	LBH KALTIM	19-Oct-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	
96	Nurhayati	Bontang	Antonius Tomas, SH	LBH KALTIM	24-Oct-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	
97	Riyana	Samarinda	Antonius Tomas, SH	LBH KALTIM	25-Oct-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	
98	Haryoto	Balikpapan	Antonius Tomas, SH	LBH KALTIM	25-Oct-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	
99	Julia Rahman	Samarinda	Antonius Tomas, SH	LBH KALTIM	9-Nov-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	
100	Hadi Budiyo	Bulungan	Antonius Tomas, SH	LBH KALTIM	14-Nov-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	
101	Andi Rizal	Tarakan	Antonius Tomas, SH	LBH KALTIM	15-Nov-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	
102	Muhammad Arief	Samarinda	Antonius Tomas, SH	LBH KALTIM	16-Nov-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	
103	H. Sabarini	Samarinda	Antonius Tomas, SH	LBH KALTIM	16-Nov-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	
104	Jeclly	Samarinda	Antonius Tomas, SH	LBH KALTIM	21-Nov-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	
105	Marsaini	Kutai Timur	Antonius Tomas, SH	LBH KALTIM	21-Nov-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	
106	Arbain	Kutai Kartanegara	Antonius Tomas, SH	LBH KALTIM	22-Nov-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	
107	Aqmal	Bontang	Antonius Tomas, SH	LBH KALTIM	22-Nov-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	
108	Syahrul	Paser Utara	Antonius Tomas, SH	LBH KALTIM	27-Nov-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	
109	Arfan	Penajam Paser Utara	Antonius Tomas, SH	LBH KALTIM	6-Dec-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	
110	H. Rasid	Samarinda	Antonius Tomas, SH	LBH KALTIM	7-Dec-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	
111	Almanto	Samarinda	Antonius Tomas, SH	LBH KALTIM	11-Dec-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	
112	Andri	Samarinda	Antonius Tomas, SH	LBH KALTIM	12-Dec-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	
113	Satiya Budi	Kutai Kartanegara	Antonius Tomas, SH	LBH KALTIM	14-Dec-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	
114	Mukhtar	Samarinda	Antonius Tomas, SH	LBH KALTIM	15-Dec-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	
115	Hendra	Samarinda	Antonius Tomas, SH	LBH KALTIM	18-Dec-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	
116	Anca	Samarinda	Antonius Tomas, SH	LBH KALTIM	18-Dec-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	
117	Sunarto	Bontang	Antonius Tomas, SH	LBH KALTIM	19-Dec-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	
118	Andi Alamsyah	Tanjung Selor	Antonius Tomas, SH	LBH KALTIM	20-Dec-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	
119	Sunaryo	Samarinda	Antonius Tomas, SH	LBH KALTIM	21-Dec-23	KONSULTASI/ADVIS HUKUM	

Perbandingan Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan Jumlah pencari keadilan golongan tertentu tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.41. Perbandingan Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dan Jumlah pencari keadilan golongan tertentu

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (orang)	Jumlah target pencari keadilan golongan tertentu (orang)	Persentase Realisasi Kinerja
119	96	123,96%

Perhitungan Realisasi Kinerja Persentase Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum menggunakan rumus berikut ini:

$$\text{Persentase Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum} = \frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100 \%$$

Sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan} \\ & \text{Hukum} \\ & = \frac{119}{96} \times 100 \% \\ & = 123,96 \% \end{aligned}$$

Realisasi Kinerja Persentase Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2023 adalah 123,96% (seratus dua puluh tiga koma sembilan enam persen).

1) Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Dari perhitungan diatas, diperoleh Realisasi Kinerja dengan Indikator Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum) adalah 123,96% (seratus dua puluh tiga koma sembilan enam persen). Target kinerjanya adalah 100% (seratus persen). Pengukuran kinerja dapat dihitung dengan membandingkan realisasi kinerja dan target kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pengukuran Kinerja} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \% \\ &= \frac{123,96\%}{100\%} \times 100 \% \\ &= 123,96\% \end{aligned}$$


Rincian pengukuran capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.42. Pengukuran Kinerja pada IKU

Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan posbakum

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Pengukuran Kinerja
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	123,96%	123,96%

Pengukuran Capaian kinerja pada indikator kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2023 adalah 123,96% (seratus dua puluh tiga koma sembilan enam persen). Dari hasil pengukuran kinerja dapat dilihat bahwa Realisasi Kinerja dapat melewati dari Target Kinerja yang telah ditetapkan. Berikut adalah grafik perbandingan target kinerja dan realisasi kinerja :



Grafik 3.24. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)


2) Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun – Tahun Sebelumnya

Realisasi Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah 123,96% (seratus dua puluh tiga koma sembilan enam persen) dengan Capaian Kinerja sebesar 123,96% (seratus dua puluh tiga koma sembilan enam persen). Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.43. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun-Tahun Sebelumnya

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Target	Realisasi	Capaian	Perkembangan Capaian	Keterangan
Tahun 2023	100,00%	123,96%	123,96%	23,96%	Tidak Tercapai
Tahun 2022	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Tidak Tercapai
Tahun 2021	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Tidak Tercapai
Tahun 2020	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Tidak Tercapai

Berikut adalah Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan beberapa Tahun Terakhir.



Grafik 3.25. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir
Indikator Kinerja : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan
Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

3) Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Indikator Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) sebesar 123,96% (seratus dua puluh tiga koma sembilan enam persen). Target Jangka Menengah Yang Telah Di Tetapkan pada Rencana Strategis 2020-2024 yaitu sebesar 100% (seratus persen). Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Jangka Menengah adalah 123,96% (seratus dua puluh tiga koma sembilan enam persen). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.44. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah pada
Renstra 2020-2024

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Realisasi Kinerja	Target Jangka Menengah	Capaian Kinerja terhadap Target Jangka Menengah
Tahun 2023	123,96%	100,00%	123,96%
Tahun 2022	100,00%	100,00%	100,00%
Tahun 2021	100,00%	100,00%	100,00%
Tahun 2020	100,00%	100,00%	100,00%

Berikut adalah Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Target Jangka Menengah.



Grafik 3.26. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Target Kinerja Jangka Menengah 2020-2024
Indikator Kinerja : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

4) Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional Tahun 2023

Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Indikator Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) sebesar 123,96% (seratus dua puluh tiga koma sembilan enam persen), mencapai dan melebihi Target Nasional Tahun 2023 yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2023 yaitu sebesar 100% (seratus persen). Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Nasional Tahun 2023 adalah 123,96% (seratus dua puluh tiga koma sembilan enam persen).

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.45. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah pada Renstra 2020-2024

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Realisasi Kinerja	Target Nasional	Capaian Kinerja terhadap Target Nasional
Tahun 2023	123,96%	100,00%	123,96%

Berikut adalah Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Target Nasional.



Grafik 3.27. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Target Nasional Tahun 2023
Indikator Kinerja : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

5) Analisa Penyebab keberhasilan ataupun kegagalan

Realisasi Kinerja dengan Indikator Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) melebihi dari target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun dengan Capaian Kinerja dengan realisasi 123,96% (seratus dua puluh tiga koma sembilan enam persen). Realisasi tersebut melebihi Target Kinerja Tahun 2023, Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dan Target Nasional Tahun 2023.

Analisa terhadap keberhasilan mencapai kinerja tersebut adalah :

1. Sosialisasi yang terus disampaikan kepada pencari keadilan mengenai layanan Posbakum PTUN Samarinda, baik melalui brosur, *website*, dan media sosial.

2. Ketersediaan waktu hari dan jam layanan yang memadai untuk memberikan pelayanan bagi Pencari Keadilan Golongan Tertentu.
3. Kemudahan layanan Posbakum baik secara tatap muka maupun daring melalui *Posbakum Online*.

6) Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya adalah membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Indikator Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah 21,55% (dua puluh satu koma lima lima persen). Nilai tersebut dapat dilihat pada Tabel Efisiensi berikut ini :

Tabel 3.46. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) terhadap Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Efisiensi	Keterangan
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	123,96%	123,96%	36.400.000	35.399.500	97,25%	21,55%	Belanja Layanan Pos Bantuan Hukum (ATK Posbakum & Jasa Konsultan)

Nilai tersebut diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$Efisiensi = \frac{1 - \frac{(Realisasi\ Kinerja - Realisasi\ Kinerja)}{(Pagu\ Anggaran - Realisasi\ Anggaran)} * 100\%}{1}$$

Sementara Nilai Efisiensi yang didapat adalah 103,86% (seratus tiga koma delapan enam persen). Untuk memperoleh Nilai Efisiensi tersebut digunakan rumus :

$$\begin{aligned} E &= \text{Efisien} \\ NE &= \text{Nilai Efisien} \\ NE &= 50\% + (E/20 \times 50) \\ &= 50\% + (21,55\%/20 \times 50) \\ &= 50\% + 53,86\% \\ &= 103,86\% \end{aligned}$$

7) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain :

- Sosialisasi Layanan Posbakum
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Posbakum secara berkala.
- Layanan Konsultasi Posbakum Jarak Jauh secara *Online*

4. Sasaran Kinerja : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

a) *Persentase Jumlah Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)*

Indikator Kinerja Persentase jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti adalah perbandingan antara putusan perkara yang telah ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara TUN yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

Dari data Laporan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2023, jumlah putusan perkara TUN yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) adalah 31 (tiga puluh satu) perkara, dan jumlah putusan perkara yang telah ditindaklanjuti ada 1 (satu) perkara. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.47. Data Perkara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

(Sumber : Laporan Perkara PTUN Samarinda Tahun 2023)

No	Nomor Perkara Kasasi	Tanggal BHT	Klasifikasi Perkara	Tahapan	Status Perkara	Tanggal Permohonan Eksekusi	Tanggal Ditindaklanjuti	Keterangan
1	40/G/2021/PTUN.SMD	12-Jan-23	Pertanahan	Kasasi	BHT			
2	9/G/TF/2022/PTUN.SMD	1-Sep-22	Lain-lain	Kasasi	BHT	31-Jan-23		Perkara BHT Tahun 2022
3	4/G/2022/PTUN.SMD	16-Feb-23	Pertanahan	Kasasi	BHT			
4	41/G/2021/PTUN.SMD	8-Mar-23	Lain-lain	Kasasi	BHT			
5	22/G/2022/PTUN.SMD	05/04/2023	Petanahan	Banding	BHT			
6	12/G/2022/PTUN.SMD	10-Apr-23	Petanahan	Kasasi	BHT			
7	44/G/2022/PTUN.SMD	26-Apr-23	Lain-lain	Tk. Pertama	BHT			
8	39/G/2022/PTUN.SMD	27-Apr-23	Petanahan	Tk. Pertama	BHT			
9	16/G/2022/PTUN.SMD	17-May-23	Lain-lain	Kasasi	BHT			
10	34/G/2022/PTUN.SMD	25-May-23	Lain-lain	Banding	BHT			
11	37/G/TF/2022/PTUN.SMD	30-May-23	Tindakan Administratif Pemerintahan / Tindakan Faktual	Banding	BHT	30-May-23	28-Jul-23	
12	45/G/2021/PTUN.SMD	14-Jun-23	Lain-lain	Kasasi	BHT			
13	3/G/2023/PTUN.SMD	7-Jul-23	Lain-lain	Putusan	BHT			
14	4/G/2023/PTUN.SMD	7-Jul-23	Pertanahan	Putusan	BHT			
15	20/G/2022/PTUN.SMD	2-Aug-23	Pertanahan	Kasasi	BHT			
16	46/G/2022/PTUN.SMD	10-Aug-23	Pertanahan	Banding	BHT			
17	12/G/2023/PTUN.SMD	20-Sep-23	Kepegawaian	Tk Pertama	BHT			
18	1/G/KI/2023/PTUN.SMD	14-Sep-23	Keterbukaan Informasi Publik	Kasasi	BHT			
19	10/G/2023/PTUN.SMD	27-Oct-23	Kepegawaian	Banding	BHT			

20	19/G/TF/2023/PTUN.SMD	15-Nov-23	Tindakan Administrasi Pemerintah/Tindakan Faktual	Tk Pertama	BHT			
21	32/G/TF/2022/PTUN.SMD	20-Nov-23	Tindakan Administrasi Pemerintah/Tindakan Faktual	Kasasi	BHT			
22	38/G/TF/2022/PTUN.SMD	22-Nov-23	Tindakan Administrasi Pemerintah/Tindakan Faktual	Kasasi	BHT			
23	42/G/2022/PTUN.SMD	22-Nov-23	Pertanahan	Kasasi	BHT			
24	14/G/2023/PTUN.SMD	24-Nov-23	Lelang	Banding	BHT			
25	19/G/LH/2022/PTUN.SMD	27-Nov-23	Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan(Mineral,Batu Bara), Minyak dan Gas Bumi	Kasasi	BHT			
26	23/G/2023/PTUN.SMD	24-Nov-23	Lain-lain	Tk Pertama	BHT			
27	21/G/2022/PTUN.SMD	28-Nov-23	Pertanahan	Kasasi	BHT			
28	28/G/2022/PTUN.SMD	29-Nov-23	Lain-lain	Kasasi	BHT			
29	31/G/TF/2022/PTUN.SMD	29-Nov-23	Tindakan Administrasi Pemerintah/Tindakan Faktual	Kasasi	BHT			
30	29/G/2022/PTUN.SMD	28-Dec-23	Lelang	Kasasi	BHT			
31	30/G/2022/PTUN.SMD	28-Dec-23	Lelang	Kasasi	BHT			

Rincian Perbandingan Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti dengan Jumlah Putusan Perkara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

Tabel 3.48. Perbandingan Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan Jumlah Putusan perkara yang sudah BHT dan Jumlah Putusan Perkara yang dimohonkan Eksekusi

	Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti	Jumlah putusan perkara yang sudah BHT	Jumlah putusan perkara BHT yang dimohonkan eksekusi
Jumlah	1	31	2

Perhitungan Realisasi Kinerja Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti menggunakan rumus berikut ini:

$$\text{Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti} = \frac{\text{Jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah putusan perkara yang BHT}} \times 100 \%$$

Catatan :

- BHT = Berkekuatan Hukum Tetap
- Jumlah Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti adalah jumlah putusan perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak / dilaksanakan oleh tergugat
- Jumlah putusan yang sudah BHT adalah putusan yang berkekuatan Hukum Tetap yang dimohonkan eksekusi

Sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$= \frac{1}{2} \times 100 \%$$

$$= 50 \%$$

Realisasi Kinerja Persentase Putusan Perkara TUN Yang Ditindaklanjuti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2023 adalah 50% (lima puluh persen).

1) Membandingkan Antara Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2023

Dari perhitungan diatas Realisasi Kinerja dengan Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara TUN Yang Ditindaklanjuti adalah 50% (lima puluh persen), dan Target Kinerjanya adalah 5% (lima persen). Pengukuran Capaian Kinerja tersebut dapat dihitung dengan membandingkan realisasi kinerja dan target kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :


$$\begin{aligned} \text{Pengukuran Kinerja} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \% \\ &= \frac{50\%}{5\%} \times 100 \% \\ &= 1000\% \end{aligned}$$

Rincian pengukuran capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.49. Pengukuran Kinerja pada IKU
Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Pengukuran Kinerja
Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti	5%	50%	1000%

Pengukuran Capaian kinerja pada indikator kinerja Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2023 adalah 1000% (seribu persen). Dari hasil pengukuran kinerja dapat dilihat bahwa Realisasi Kinerja melebihi Target Kinerja yang telah ditetapkan. Berikut adalah grafik perbandingan target kinerja dan realisasi kinerja :



Grafik 3.28. Perbandingan Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti


2) Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun – Tahun Sebelumnya

Realisasi Kinerja Persentase Persentase Putusan Perkara TUN Yang Ditindaklanjuti adalah 50% (lima puluh persen) dengan Capaian Kinerja sebesar 1000% (seribu persen). Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.50. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun-Tahun Sebelumnya

Persentase Putusan Perkara TUN Yang Ditindaklanjuti	Target	Realisasi	Capaian	Perkembangan Capaian	Keterangan
Tahun 2023	5,00%	50,00%	123,96%	100,00%	Tercapai
Tahun 2022	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Tidak Tercapai
Tahun 2021	5,00%	0,00%	0,00%	-100,00%	Tidak Tercapai
Tahun 2020	20,00%	1,82%	9,10%	-	Tidak Tercapai

Berikut adalah Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan beberapa Tahun Terakhir.



Grafik 3.29. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir Indikator Kinerja : Persentase Putusan Perkara TUN Yang Ditindaklanjuti

3) Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Indikator Kinerja Persentase Perkara TUN Yang Ditindaklanjuti sebesar 50% (lima puluh persen), melebihi Target Jangka Menengah Yang Telah Di Tetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 5% (lima persen). Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Jangka Menengah adalah 1000% (seribu persen).

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.51. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah pada Renstra 2020-2024

Persentase Putusan Perkara TUN Yang Ditindaklanjuti	Realisasi Kinerja	Target Jangka Menengah	Capaian Kinerja terhadap Target Jangka Menengah
Tahun 2023	50,00%	5,00%	1000,00%
Tahun 2022	0,00%	5,00%	0,00%
Tahun 2021	0,00%	5,00%	0,00%
Tahun 2020	1,82%	5,00%	36,40%

Berikut adalah Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Target Jangka Menengah.



Grafik 3.30. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Target Jangka Menengah 2020-2024
Indikator Kinerja : Persentase Putusan Perkara TUN Yang Ditindaklanjuti

4) Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional Tahun 2023


Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Indikator Kinerja Persentase Perkara TUN Yang Ditindaklanjuti sebesar 50% (lima puluh persen), belum mencapai Target Nasional Tahun 2023 Di Tetapkan pada Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2023 yaitu sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Capaian Kinerja dengan Indikator Kinerja Persentase Perkara TUN Yang Ditindaklanjuti antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Nasional Tahun 2023 adalah 66,67% (enam puluh enam koma enam tujuh persen).

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.52. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Nasional Tahun 2023

Persentase Putusan Perkara TUN Yang Ditindaklanjuti	Realisasi Kinerja	Target Nasional	Capaian Kinerja terhadap Target Nasional
Tahun 2023	50,00%	75,00%	66,67%

Berikut adalah Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Target Jangka Menengah.



Grafik 3.31. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Target Nasional Tahun 2023
Indikator Kinerja : Persentase Putusan Perkara TUN Yang Ditindaklanjuti

5) Analisa Penyebab keberhasilan ataupun kegagalan

Realisasi Kinerja dengan Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara TUN Yang Ditindaklanjuti melebihi dari target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun dengan Realisasi Kinerja 50% (lima puluh persen). Realisasi tersebut melebihi Target Kinerja Tahun 2023 dan Target Jangka Menengah yang hanya sebesar 5% (lima persen).

Analisa terhadap keberhasilan mencapai kinerja tersebut adalah :

1. Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara dalam Putusan Pengadilan terhadap perkara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) yang dimohonkan eksekusi.
2. Dorongan kepada Pejabat Tata Usaha Negara untuk menindaklanjuti Putusan Pengadilan terhadap perkara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) yang dimohonkan eksekusi.
3. Dorongan kepada Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaporkan tindak lanjut atas Putusan Pengadilan terhadap perkara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

6) Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya adalah membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara TUN Yang Ditindaklanjuti adalah 90% (sembilan puluh persen). Nilai tersebut dapat dilihat pada Tabel Efisiensi berikut ini :

Tabel 3.53. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) terhadap Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Efisiensi	Keterangan
Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti	5%	50,00%	1000,00%	2.500.000	2.500.000	100,00%	90,00%	Belanja Pengamanan Sidang

Nilai tersebut diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$Efisiensi = \frac{1 - \frac{(Realisasi\ Kinerja - Realisasi\ Kinerja)}{(Pagu\ Anggaran - Realisasi\ Anggaran)} * 100\%}{1}$$

Sementara Nilai Efisiensi yang didapat adalah 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen). Untuk memperoleh Nilai Efisiensi tersebut digunakan rumus :

$$\begin{aligned} E &= \text{Efisien} \\ NE &= \text{Nilai Efisien} \\ NE &= 50\% + (E/20 \times 50) \\ &= 50\% + (90\%/20 \times 50) \\ &= 50\% + 53,86\% \\ &= 275\% \end{aligned}$$

7) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain :

- Mendorong Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaporkan tindak lanjut terhadap Putusan PTUN
- Penerapan Upaya Paksa dalam Eksekusi Putusan Pengadilan
- Pengumuman di Media Massa untuk menyiarkan Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak patuh terhadap Putusan PTUN

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung kinerja organisasi sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, membutuhkan pendanaan agar pelaksanaan Perjanjian Kinerja dapat mencapai Target Kinerja yang Telah ditetapkan. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada mengelola 2 (dua) DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), yaitu : DIPA 01 Badan Urusan Administasi Mahkamah Agung dan DIPA 05 Direkorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Program Kerja dalam Pelaksaan Anggaran tersebut adalah :

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

Sebagai perwujudan bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, Laporan Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun Anggaran 2023 sebagai dukungan pelaksanaan kinerja dituangkan pada Laporan Kinerja ini.

Pagu Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2023 adalah Rp. Rp5.747.403.000,- (*Lima Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Ribu Rupiah*). Realisasi Anggaran Tahun 2023 adalah

Tabel 3.53. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung	5.596.003.000	5.499.174.079	96.828.921	98,27%
Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	115.000.000	114.150.000	850.000	99,26%
Program peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	36.400.000	35.399.500	1.000.500	97,25%
Jumlah	5.747.403.000	5.648.723.579	98.679.421	98,28%

Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 pada masing-masing program dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Grafik 3.32. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 per Program

Untuk Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Grafik 3.33. Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2023 per Program

BAB IV – PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah laporan hasil pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh instansi dalam kurun waktu satu tahun. LKjIP Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2023 adalah Laporan Hasil Realisasi dan Capaian Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) selama Tahun 2023.

Dari hasil realisasi dan capaian kinerja pada Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa Persentase Rata-Rata Realisasi Kinerja Tahun 2023 yaitu 1404,56% (seribu empat ratus empat koma lima enam persen) lebih tinggi dari Rata-Rata Target Kinerja yaitu 1254,29% (seribu dua ratus lima puluh empat koma dua sembilan persen), dengan Capaian Kinerja Tahun 2023 adalah 230,29% (dua ratus tiga puluh koma dua sembilan persen).

Realisasi dan Capaian Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2023 dirasa masih belum optimal dan masih dapat ditingkatkan. Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja dapat dipengaruhi beberapa faktor, seperti peraturan/regulasi, kebijakan, sumber daya aparatur yang handal, lingkungan kerja yang kondusif, kepuasan masyarakat, dukungan anggaran yang memadai dan lain sebagainya.

Untuk itu, harus terus dilakukan Reviu terhadap Indikator kinerja Utama (IKU), Reviu Rencana Strategis, serta selalu melakukan monitoring dan evaluasi kinerja setiap bulan, triwulan, semester, maupun tahunan, agar target kinerja dapat tercapai atau bahkan melampaui target kinerja.

B. LANGKAH-LANGKAH MASA MENDATANG

Untuk meningkatkan realisasi kinerja dan capaian kinerja ada beberapa langkah yang dapat dilaksanakan, yaitu :

1. Komitmen bersama dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) PTUN Samarinda.
2. Meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik;
3. LKjIP sebagai laporan realisasi dan capaian kinerja hendaknya disusun dengan sistematis, jelas, akuntabel, dan dapat dipertanggung jawabkan;

4. Melakukan Reviu IKU secara berkala, dan jika diperlukan untuk menambah IKU yang sesuai dengan prinsip SMART;
5. Melakukan Reviu Rencana Strategis Lima Tahunan secara berkala untuk melihat kesesuaian antara perencanaan dan pencapaian kinerja;
6. Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan disusun dengan mengevaluasi hasil realiasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya.
7. Mengikuti Diklat/Bimtek mengenai Penyusunan Dokumen SAKIP;

C. PENUTUP

Data yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2023 sudah dilakukan verifikasi data, baik dari laporan perkara dan Aplikasi SIPP pada Kepaniteraan, maupun laporan pada masing-masing sub bagian pada Kesekretariatan, sebagai filter dalam membuat dan menyusun laporan yang jelas, akurat, akuntabel, terpercaya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Semoga laporan kinerja yang kami susun bisa membantu akuntabilitas dan transparansi kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, diharapkan juga dapat menjadi tolak ukur dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja untuk mewujudkan Pengadilan Modern yang Bebas dari Korupsi dan Bersih Melayani berbasis Teknologi Informasi, sebagaimana visi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yaitu "*Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Yang Agung*".



LAMPIRAN I


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA TAHUN 2023



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA





LAMPIRAN II

INDIKATOR KINERJA UTAMA





KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
Nomor : 1302a/KPTUN.W6-TUN3/OT1.6/XII/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk rangka melaksanakan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2025, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
 2. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 3. Undang-Undang Nomor 48 TAHUN 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2008 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 11. Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan Keputusan ini.
- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 173/SEK/SK/1/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
 3. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 16 Januari 2023 Tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi kinerja.
- KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 4 Desember 2023


KETUA,

ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum. /
NIP. 19760705 200003 2 002

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lama 5 (lima) bulan. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding dan kasasi. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Index Kepuasan Pencari Keadilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Indeks Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai Persepsi Minimal 3,6 dengan nilai konversi nilai IKM Indeks harus ≥ 80. 	Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Jumlah Salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah jumlah Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan. Jumlah putusan adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Definisi Prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. Bagi Satuan Kerja yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan, tidak perlu mencantumkan dalam IKU Pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pemohon Layanan Hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. Bagi Satuan Kerja yang tidak tersedia anggaran posbakum, tidak perlu mencantumkan dalam IKU Pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti.	<p style="text-align: center;">Jumlah Putusan Perkara yang Ditindak lanjuti $\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap • Jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti adalah jumlah putusan perkara TUN yang telah disampaikan ke para pihak/dilaksanakan oleh tergugat. • Jumlah putusan yang sudah BHT adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dimohonkan eksekusi. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	--	---	--	----------	-------------------------------------

Ditetapkan : Samarinda
 Pada tanggal : 4 Desember 2023



ELIZABETH L. H. E. TOBING, S.H., M.Hum. ✍
 NIP. 19760705 200003 2 002



KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
Nomor : W6-TUN3/279/OT.01.3/1/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk rangka melaksanakan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2025, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
 2. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2008 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 11. Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan Keputusan ini.
- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 173/SEK/SK/1/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
 3. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 16 Januari 2023 Tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi kinerja.
- KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 25 Januari 2023



ELIZABETH L.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum.
NIP. 19760705 200003 2 002

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lama 5 (lima) bulan. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding dan kasasi. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Index Kepuasan Pencari Keadilan	<p style="text-align: center;">Indeks Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai Persepsi Minimal 3,6 dengan nilai konversi nilai IKM Indeks harus ≥ 80. 	Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Jumlah Salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah jumlah Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan. Jumlah putusan adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Definisi Prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo mumi. Bagi Satuan Kerja yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan, tidak perlu mencantumkan dalam IKU Pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pemohon Layanan Hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. Bagi Satuan Kerja yang tidak tersedia anggaran posbakum, tidak perlu mencantumkan dalam IKU Pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a.	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti.	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Ditindak lanjut}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Catatan : • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap • Jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti adalah jumlah putusan perkara TUN yang telah disampaikan ke para pihak/dilaksanakan oleh tergugat. • Jumlah putusan yang sudah BHT adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dimohonkan eksekusi.				
		b.	Persentase Putusan Perkara TUN yang Dimohonkan Eksekusi	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Dimohonkan Eksekusi}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Catatan : • Adalah persentase permohonan eksekusi terhadap perkara yang telah BHT.			
5.	Meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan dan aset	a.	Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai, Operasional dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal	$\frac{\text{Realisasi Anggaran DIPA 01}}{\text{Jumlah PAGU Anggaran DIPA 01}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Catatan : • Adalah persentase realisasi terhadap pagu anggaran DIPA 01 559857				
		b.	Persentase Penyerapan Anggaran Manajemen Peradilan Militer dan TUN	$\frac{\text{Realisasi Anggaran DIPA 05}}{\text{Jumlah PAGU Anggaran DIPA 05}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Catatan : • Adalah persentase realisasi terhadap pagu anggaran DIPA 05 559858			

Ditetapkan : Samarinda
 Pada tanggal : 25 Januari 2023



ELIZABETH L.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum.
 NIP. 19760705 200003 2 002



LAMPIRAN III

PERJANJIAN KINERJA



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ELIZABETH I. E. H. L. TOBING, S.H., M.Hum.
Jabatan : Ketua PTUN Samarinda/Hakim Madya Utama
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua PTTUN Banjarmasin
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 5 Desember 2023

Pihak Kedua

Ketua PTTUN Banjarmasin



Dr. H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 19621212 198803 1 002

Pihak Pertama

Ketua PTUN Samarinda



ELIZABETH I. E. H. L. TOBING, S.H., M.Hum.
NIP. 19760705 200003 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	70%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi	20%
	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara TUN yang diterima oleh para pihak tepat waktu	80%
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	5%
	Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti	5%

Kegiatan

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	5.596.003.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	115.000.000,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp.	36.400.000,-

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin
Ketua,



Dr. H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 196212121988031002

Samarinda, 5 Desember 2023
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
Ketua,



ELIZABETH E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum.
NIP. 197607052000032002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ELIZABETH I. E. H. L. TOBING, S.H., M.Hum.
Jabatan : Ketua PTUN Samarinda/Hakim Madya Utama
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua PTTUN Banjarmasin
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 18 Januari 2023

Pihak Kedua

Ketua PTTUN Banjarmasin




H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H.
NIP. 195902151986121001

Pihak Pertama

Ketua PTUN Samarinda




ELIZABETH I. E. H. L. TOBING, S.H., M.Hum.
NIP. 197607052000032002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi	60%
	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara TUN yang diterima oleh para pihak tepat waktu	80%
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
	Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti	5%
	Persentase Putusan Perkara yang Dimohonkan Eksekusi	10%
Meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan dan aset	Persentase penyerapan anggaran belanja pegawai, operasional dan pemeliharaan, dan belanja modal	98%
	Persentase penyerapan anggaran manajemen Peradilan Militer dan TUN	98%

Kegiatan

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Adminitrasi	Rp.	6.134.752.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	5.000.000,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp.	36.400.000,-

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin
Ketua,



H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H.
NIP. 195902151986121001

Samarinda, 25 Januari 2023
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
Ketua,



ELIZABETH L. E. H. TOBING, S.H., M.Hum.
NIP. 407607052000032002



LAMPIRAN IV

RENCANA KINERJA TAHUN 2023-2024



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
JL. Bung Tomo No. 136 Samarinda Seberang



RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi	60%
	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara TUN yang diterima oleh para pihak tepat waktu	80%
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
	Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti	5%
Meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan dan aset	Persentase Putusan Perkara yang Dimohonkan Eksekusi	10%
	Persentase penyerapan anggaran belanja pegawai, operasional dan pemeliharaan, dan belanja modal	98%
	Persentase penyerapan anggaran manajemen Peradilan Militer dan TUN	98%

Samarinda, 25 Januari 2023
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
Ketua,



ELIZABETH L E H L TOBING, S.H., M.Hum.
NIP. 197607052000032002



RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi	60%
	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara TUN yang diterima oleh para pihak tepat waktu	80%
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
	Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti	5%
	Persentase Putusan Perkara yang Dimohonkan Eksekusi	15%
Meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan dan aset	Persentase penyerapan anggaran belanja pegawai, operasional dan pemeliharaan, dan belanja modal	98%
	Persentase penyerapan anggaran manajemen Peradilan Militer dan TUN	98%

Samarinda, 25 Januari 2023
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda



ELIZABETH L. E. H. L. TOBING, S.H., M.Hum.
NIP. 197607052000032002



LAMPIRAN V

SK TIM PENYUSUN LKjIP TAHUN 2023



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
JL. Bung Tomo No. 136 Samarinda Seberang



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

NOMOR: 150 /KPTUN.W6-TUN3/SK.OT1.6/1/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap satuan kerja wajib membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- b. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda perlu membentuk Tim Penyusunan laporan tersebut;
- c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha negara Samarinda dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung RI;
2. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung

6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: W6-TUN3/533/OT.01.2/IV/2023, Tertanggal 5 April 2023 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.
- KEDUA : Menunjuk Tim Kerja untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023.
- KETIGA : Tim Kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
- KEEMPAT : Setiap perkembangan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) agar melapor kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 10 Januari 2024



DYAH WIDIASTUTI

Lampiran I Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
Nomor : 150 /KPTUN.W6-TUN3/SK.OT1.6/1/2024
Tanggal : 10 Januari 2024

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

NO	JABATAN	NAMA
1	Penanggung Jawab	Mursalin Nadjib,S.H
2	Koordinator Validasi Data	Nidaul Khairat,S.H.I.,S.H.,M.Kn
3	Ketua	Taufiq,S.H
4	Sekretaris	Epi Randabunga Rungngu,S.E
5	Anggota	1. Winarji Dian Kenedi,S.H 2. Yetna Mulyarti,S.H 3. Rindana Puspa Ayu H,S.H 4. Tuparni,S.H
6	Tim Previu Laporan Kinerja	1. Rahmat Hidayat,S.T 2. Lina Aulia Yasyfa,S.ST 3. Ridho Dwi Mar'atie,S.Kom

KETUA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA,

DYAH WIDIASTUTI

Lampiran II Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
Nomor : 157 /KPTUN.W6-TUN3/SK.OT1.6/1/2024
Tanggal : 10 Januari 2024

TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

NO	JABATAN	TUGAS
1	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
2	Koordinator Validasi Data	Melakukan validasi keabsahan data kinerja
3	Ketua	1. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan. 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada aparaturnya pengawasan intern pemerintah.
4	Sekretaris	Mengkoordinasikan teknis penyusunan Laporan Kinerja
5	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisa indikator kinerja pada masing-masing bagian
6	Tim Previu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal akurat dan berkualitas.



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA,

Dyah Widiastuti
DYAH WIDIASTUTI